PANDANGAN PNS WANITA KECAMATAN BABADAN KABUPATEN PONOROGO TERHADAP LARANGAN WANITA PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI POLIGAMI BERDASARKAN PASAL 4 AYAT 2 PP NOMOR 45 TAHUN 1990

S K R I P S I

Disusun Oleh:

IHDA NIZAR MUZAKKY
NIM. 210112010

Pembimbing :

LAYYIN MAHFIANA. SH, M.Hum
NIP. 197508052000032001

JURUSAN AHWAL SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO
2017

ABSTRAK

Nizar Muzakky, Ihda, 2016, Pandangan PNS wanita Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo terhadap larangan wanita Pegawai Negeri Sipil di poligami berdasarkan pasal 4 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Skripsi Jurusan Syariah Program Studi Ahwalus Syakhsiyah IAIN Ponorogo.

Kata kunci: Larangan menikah, Pandangan PNS wanita, Poligami.

Pegawai Negeri Sipil merupakan unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk menyelenggarakan kehidupan keluarga. PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990 mengatur tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS. Dalam pasal 4 ayat 2 PP No. 10 Tahun 1983 menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil wanita di izinkan untuk menjadi istri kedua, ketiga ataupun keempat dari bukan Pegawai Negeri Sipil, kemudian PP tersebut direvisi oleh PP No. 45 Tahun 1990 dengan tidak memperbolehkan sama sekali PNS wanita untuk menjadi istri kedua, ketiga ataupun keempat baik oleh Pria PNS maupun bukan PNS.

Dari uraian diatas dapat dirumuskan permasalahan, Pertama, Bagaimana pandangan PNS wanita Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo mengenai larangan wanita PNS dijadikan istri kedua, ketiga, atau keempat berdasarkan pasal 4 ayat 2 PP No. 45 Tahun 1990. Kedua, Bagaimana pandangan PNS wanita Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo mengenai implikasi diberlakukannya PP No. 45 Tahun 1990 tentang larangan wanita PNS dijadikan istri kedua, ketiga, atau keempat.

Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut digunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Dalam pengambilan data, peneliti menggunakan sumber data primer yang langsung diperoleh dari subjek penelitian, sedangkan data sekunder berupa buku-buku pendukung yang dihimpun dari buku kepustakaan dan artikel. Penggalian data dengan wawancara, sedangkan teknik analisa data menggunakan model interaktif milik Milles dan Huberman yang meliputi: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Pandangan PNS wanita Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo mengenai larangan wanita Pegawai Negeri Sipil di poligami beragam ada yang setuju dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yang mana PP tersebut dapat mengatur PNS menjadi disiplin dan mengurangi praktek poligami, sehingga citra baik dan harkat serta martabat sebagai seorang PNS terjaga, dan hal ini sesuai dari tujuan di buatnya PP tersebut yakni untuk menjaga kedisiplinan dan kesejahteraan PNS. Dan ada pula yang tidak setuju karena dalam peraturan tersebut tidak adanya unsur keadilan yang mana seorang wanita dilarang untuk dijadikan istri kedua, ketiga, atau keempat dengan alasan status pekerjaannya sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, dan menurut hukum Islam tidak ada ketentuan yang membahas hal tersebut. Sedangkan implikasi dari diberlakukannya Peraturan Pemerintah tersebut dari sisi positif akan menjadikan PNS patuh terhadap peraturan yang ada untuk tidak melangsungkan praktek poligami, mengingat sanksi yang diberikannya cukup berat. Sementara dari sisi negatif yakni akan bertambah maraknya praktek pernikahan dibawah tangan atau

pernikahan siri dikalangan para PNS, hal itu dilakukan untuk menghindari sanksi yang dijatuhkan dari pelanggaran peraturan tersebut.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah telah menciptakan lelaki dan perempuan sehingga mereka dapat berhubungan satu sama lain, sehingga mencintai, menghasilkan keturunan serta hidup dalam kedamaian sesuai dengan perintah Allah SWT dan petunjuk dari rasulnya.[1]

Islam menganggap perempuan sebagai unsur penyempurna bagi kaum laki-laki, sebagaimana laki-laki juga penyempurna bagi perempuan. Satu sama lain adalah mitra, bukan saingan atau musuh. Perempuan sebagai penolong bagi kaum laki-laki untuk menyempurnakan kepribadian dan lain-lain. Perkawinan merupakan tuntutan naluriah semua makhluk Allah, sehingga perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan merupakan penyebab kenikmatan bersetubuh. Bagaikan hubungan antara gelas dengan tekonya atau baut dengan murnya, pintu dengan kusennya atau cincin dengan jarinya.[2]

Salah satu bentuk perkawinan yang sering diperbincangkan dalam masyarakat adalah poligami karena mengundang pandangan yang konvensional. Poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki/mengawini beberapa lawan jenisnya di waktu yang bersamaan[3]. Selain poligami, dikenal juga poliandri. Jika dalam poligami suami memiliki

[1]Abdul Rahman, Perkawinan Dalam S*yari'at* Islam, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 1.
[2] Beni Ahmad Saebeni, Fiqh Munakahat (buku II), (Bandung : CV Pustaka setia, 2001), 34.
[3]Tihami, Fikih Munakahat, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 351.

beberapa istri, dalam poliandri sebaliknya, justru istri yang mempunyai beberapa suami dalam waktu yang sama. Akan tetapi bentuk poliandri tidak banyak dipraktekkan dibandingkan dengan poligami.[4]

Dalam buku yang ditulis oleh Siti Musdah Mulia mengatakan ada beberapa alasan yang melatarbelakangi praktek poligami dimasyarakat yakni, Alasan pertama dan yang sangat mendasar bagi maraknya praktek poligami di masyarakat adalah bahwa poligami merupakan sunnah nabi dan memiliki landasan teologis yang jelas yakni surah An-nisa' ayat 3 yang berbunyi :

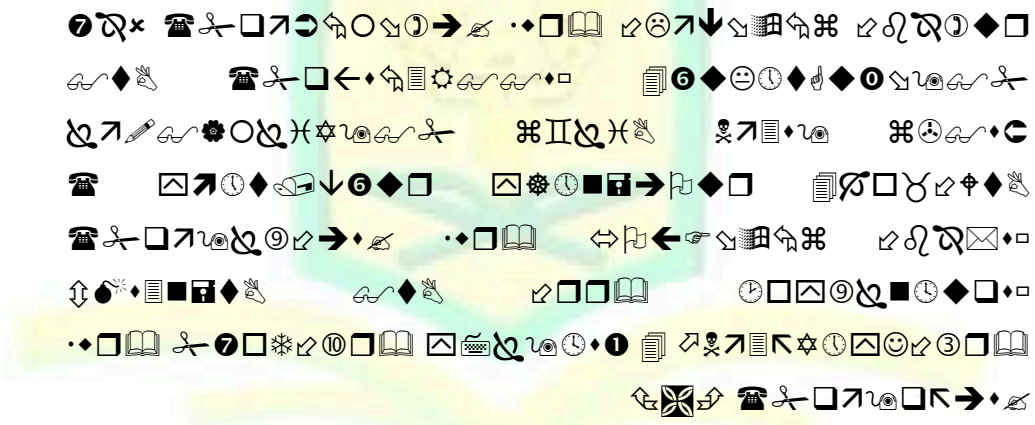

Artinya:

> "Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya."

Maksud dari ayat diatas berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah. Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. sebelum turun ayat ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh

[4] Siti Musdah Mulia, Islam Menggugat Poligami, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2004), 43- 44.

Para Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja. Karena itu, melarang poligami berarti melarang hal yang mubah atau di bolehkan Allah dan itu berarti menentang ketetapan Allah. Menentang ketetapan Allah berarti dosa besar.[5]

Alasan kedua, yang sering diangkat di masyarakat dalam perbincangan mengenai poligami adalah kelebihan jumlah perempuan diatas laki-laki. Pandangan ini tidaklah sepenuhnya benar. Sebab, jika mengacu kepada data biro pusat statistik yang dimaksudkan dengan kelebihan jumlah perempuan adalah perempuan yang berusia di bawah 12 tahun dan di atas 60 tahun karena usia perempuan rata-rata lebih panjang dari pada usia laki-laki. Logikanya, kalau ingin poligami, pilihlah perempuan di bawah umur atau lewat umur. Akan tetapi menikahi perempuan dibawah umur dalam konteks sekarang dipandang sebagai sesuatu kejahatan terhadap kemanusiaan karena melanggar HAM. Jadi hanya ada satu pilihan, yakni menikahi perempuan lanjut usia seperti di contohkan Nabi, dan ini agaknya dapat mengurangi problem sosial yang ada.[6]

Alasan ketiga, bagi para pelaku poligami, adalah karena istri mandul atau berpenyakit kronis yang sulit disembuhkan. Manusia diciptakan Tuhan dalam kondisi fisik yang berbeda-beda; ada yang kuat lagi sehat, ada yang lemah sakit-sakitan, ada yang lengkap dan sempurna, ada pula yang cacat. Poligami dalam Islam diperbolehkan mengingat perbedaan – perbedaan fisik manusia ini. Masyarakat muslim diberbagai belahan dunia pada uumnya

---

[5] Siti Musdah Mulia, Islam Menggugat Poligami, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2004), 49.

[6] Ibid, 53.

membenarkan poligami dengan alasan yang berkenaan dengan hak laki-laki mendapatkan keturunan dan mereka menyebut alasan tersebut sebagai alami[7]

Dengan memperhatikan konteks ayat 3 QS. an-Nisa yang membolehkan perkawinan poligami tersebut dapat diperoleh ketentuan bahwa perkawinan poligami menurut ajaran Islam merupakan pengeecualian yang dapat ditempuh dalam keadaan mendesak. Dalam keadaan biasa, Islam berpegang kepada prinsip monogami, kawin hanya dengan seorang istri saja, yang dalam ayat al-Qur'an tersebut dinyatakan akan lebih menjamin suami tidak akan berbuat aniaya.

Untuk menjaga agar kebolehan perkawinan secara poligami tidak disalahgunakan oleh laki-laki yang kurang mendalami maksud dan tujuan perkawinan menurut ajaran Islam atas dasar maslahah-mursalah, negara dibenarkan mengadakan penertiban, tetapi tidak berkecenderungan untuk menutup sama sekali pintu poligami.[8]

Dalam hukum di Indonesia, perempuan yang khususnya mempunyai pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak diperbolehkan dijadikan istri kedua, ketiga atau lebih. Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP). No. 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintahan (PP) Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil pada ayat 4 yang berbunyi :

(1) Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang,wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.

---

[7] Ibid, 58.

[8] Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perkawinan Islam, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2011) 204.

(2) Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat.

Sesuai dengan pasal tersebut dapat di jelaskan pada ayat 1 bahwa seorang pria yang berstatus Pegawai Negeri Sipil bisa melakukan poligami dengan syarat mendapat persetujuan izin dari atasan, sedangkan wanita yang juga berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak diperbolehkan menjadi istri kedua ketiga dan seterusnya meskipun sudah izin dari atasanya.

Kaitannya dengan hal tersebut penulis melakukan kajian awal dengan melakukan wawancara dengan salah satu masyarakat Ponorogo yang berprofesi sebagai salah satu PNS di lingkungan kepolisian Republik Indonesia, menurutnya kurang setuju dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tersebut, beliau beralasan bahwa

> "Dengan diterapkannya aturan tersebut, membuat para PNS yang akan melakukan praktek poligami berusaha menghindari sanksi dari perbuatan yang telah dilanggarnya dengan cara menikah dibawah tangan atau pernikahan siri, dan ini menjadi problematik sendiri yang mana disamping memperbaiki masalah sebelumnya kini malah tambah masalah baru. Disamping itu jika dibandingkan dengan wanita biasa atau yang pekerjaanya bukan sebagai PNS, wanita PNS yang dijadikan istri kedua umumnya bersifat mandiri karena wanita tersebut telah memiliki gaji tetap yang mana akan cukup untuk mencukupi kehidupannya dan tidak menggantungkan atau meminta nafkah yang berlebih pada suaminya kelak, jika dibandingkan dengan wanita biasa yang status pekerjaan non PNS, wanita PNS merupakan suatu tambahan nilai yang lebih untuk suaminya kelak. Mengapa dalam hal ini malah yang diperbolehkan dijadikan istri kedua adalah wanita yang bukan PNS? Sementara wanita yang status pekerjaanya non PNS malah diperbolehkan menjadi istri kedua dan seterusnya[9]."

Selain melakukan kajian awal dengan menggunakan wawancara, penulis juga mencari beberapa kasus yang bersumber dari media internet yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat penulis, yang pertama

[9]Wawancara dengan Bapak Giono (Pegawai Negeri Sipil, Pada tanggal 2 Mei 2016).

yakni dari Kabupaten Sidoarjo yang mana pada tahun Di tahun 2010 dan 2011 masing masing ada seorang PNS perempuan yang dipecat akibat kasus menjadi istri kedua. Pemecatan Tidak Dengan Hormat (PTDH) kepada dua perempuan itu dilakukan karena keduanya dinilai melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1990. Dalam Pasal 4 tertera PNS wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat.[10]

Dan yang kedua yakni dari daerah Sabang, yang mana pada tahun 2013 pasangan bernama Nurlina dan Abdurrahman. Mereka bedua merupakan seorang PNS pemkot Sabang. Nurlina terancam dipecat dikarenakan laki-laki yang dinikahinya yakni Abdurrahman masih mempunyai seorang istri dan pada saat itu tengah hamil.[11]

Selanjutnya terjadi di Kabupaten Bogor Jawa Barat, yang mana seorang kepala dinas tata bangunan dan pemukiman (DTBP) Kabupaten Bogor yaitu LI diketahui sejak lima (5) tahun terakhir telah menjadi istri kedua dari seorang PNS yang bernama RZ, dan kini LI terancam dipecat atau diberhentikan secara tidak hormat. Karenan berdasarkan PP No.45 Tahun 1990 pasal 15 menegaskan bahwa bagi PNS wanita yang melanggar ketentuan mengenai larang menjadi istri kedua akan diberhentikan dengan tidak hormat.[12]

PONOROGO

[10]http://Regional.kompas.com/read/2012/01/16/08474545/dua.pns.jadi.istri.kedua.dipecat, (diakses tanggal 16 Juni 2016).

[11]http://kompasiana/gelandanganpolitk/rebut-suami-orang-pns-wanita-dapat-dipecat, (diakses tanggal 16 Juni 2016).

[12]http://kupasmerdeka.com/pns-eselon-ii-jadi-istri-kedua-pejabat-berwenang-terkesan-tutup-mata, (diakses tanggal 16 Juni 2016).

Dalam hukum Islam tidak dijelaskan mengenai wanita yang dilarang untuk dinikahi dengan status pekerjaannya. Mengenai perempuan seperti apa yang boleh dinikahi, sebagimana terdapat dalam surah an-Nisa' ayat 23:

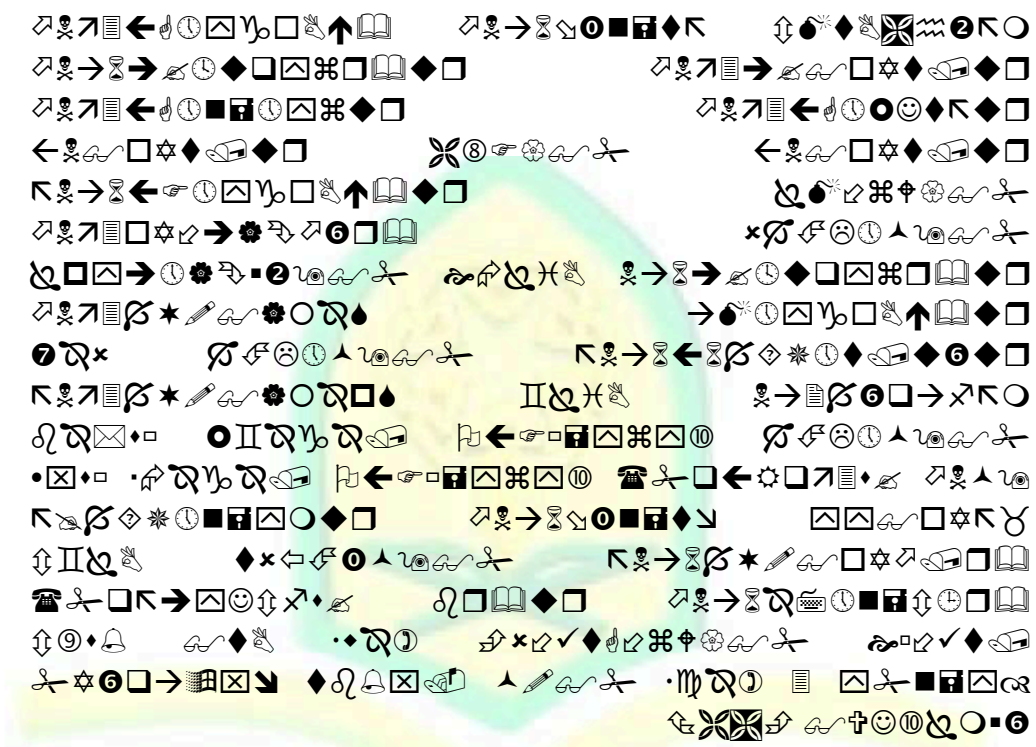

Artinya :

> " Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".

Ayat ini menjelaskan tentang perempuan – perempuan yang haram di kawini oleh seorang laki-laki, diantaranya adalah ibunya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, saudara-saudara bapaknya, saudara-saudara ibunya, anak dari saudaranya yang laki-laki, anak dari saudara yang perempuan, ibu-ibu yang menyusuinya, mertuanya, anak dari istrinya yang berada dalam peliharaanya, dan demikian seterusnya.[13]

Dari pemaparan diatas, menunjukkan bahwa terdapat adanya perbedaan hukum yang mengatur tentang kebolehan berpoligami, yang mana dalam hukum Islam dan hukum perkawinan Indonesia menurut UU No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tidak melarang seorang wanita dijadikan istri kedua, ketiga atau keempat karena status pekerjaanya sebagai PNS. Oleh karena itu, penulis tertarik membuat karya ilmiah yang berjudul "PANDANGAN PNS WANITA DI KECAMATAN BABADAN KABUPATEN PONOROGO TERHADAP LARANGAN WANITA PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI POLIGAMI BERDASARKAN PASAL 4 AYAT 2 PP NO. 45 TAHUN 1990."

B. Penegasan Istilah

1. Poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki/mengawini beberapa lawan jenisnya di waktu yang bersamaan.[14]
2. Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas

[13] Rodli Makmun dkk, Poligami Dalam Tafsir Muhammad Syahrur, (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009) 20.

[14] Tihami, Fikih Munakahat, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 351.

Negara yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undang dan digaji menurut ketentuan yang berlaku.[15]

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan PNS wanita Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo terhadap larangan wanita Pegawai Negeri Sipil dijadikan istri kedua, ketiga, atau keempat.?
2. Bagaimana pandangan PNS wanita Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo mengenai implikasi diberlakukannya PP No. 45 Tahun 1990 tentang larangan wanita Pegawai Negeri Sipil dijadikan istri kedua, ketiga, atau keempat.?

D. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan PNS wanita Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo terhadap larangan wanita PNS di poligami.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan PNS wanita Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo mengenai implikasi diberlakukannya PP No.45 Tahun 1990 tentang larangan wanita PNS di poligami.

[15] Undang-Undang No.8 Tahun 1974

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna dan bermanfaat antara lain, yaitu :

1. Dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan Poligami
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan informasi pemikiran kepada masyarakat umum khususnya para praktisi, mengenai wanita PNS yang tidak boleh di poligami dan pemahaman masyarakat terhadap implikasi yang ditimbulkannya.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya untuk mendapat gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya, sehingga diharapkan tidak adanya pengulangan materi penelitian secara mutlak. Sepanjang pengetahuan penulis belum ada peniliti yang meneliti tentang larangan wanita Pegawai Negeri

Sipil di poligami atau dijadikan istri kedua, ketiga, atau keempat. Namun demikian ada karya tulis yang membahas tentang hukum poligami ditinjau dari beberapa perspektif baik hukum islam maupun tokoh pemikir Islam, baik mengenai pengertian dan dasar hukumnya. Seperti dalam skripsi sebelumnya yakni:

1. Skripsi M.Asifudin yang menulis tentang *"Poligami Menurut Perspektif Asghar Ali Enginner"*. dalam tulisannya ini berisikan alasan asghar ali dibolehkannya poligami di masa awal generasi islam serta landasan yang digunakan asghar ali dalam menentang poligami. Dalam hal menentang Poligami asghar ali enginner mengharamkan bagi seseorang yang merasa khawatir akan berlaku tidak adil, poligami juga merupakan penyimpangan dari relasi perkawinan yang wajar dan hanya dibenarkan secara *syar'i* dalam keadaan darurat sosial, seperti perang, dengan syarat tidak menimbulkan kerusakan dan kezaliman.[16]
2. Skripsi yang ditulis oleh Nur Aidah yang menulis *"Poligami dalam Perspektif Fazlur Rahman"*, dalam skripsi ini membahas bahwa Fazlurrahman digolongkan kedalam kelompok yang menentang poligami dalam kondisi normal. Karena dari hasil penafsiran surah an-nisa' tersebut di tujukan kepada para wali dari anak yatim yang takut akan azab dari berbuat zhalim terhadap harta anak yatim. Jadi ayat 3 surah an-nisa tersebut tidak memberikan pengertian untuk berpoligami namun

[16] M.Asifudin, Poligami menurut Asghar Ali Enginner (Skripsi: STAIN Ponorogo, 2005), 44.

yang lebih esensial ialah bertindak adil kepada anak-anak yatim dan para janda-janda ibu dari anak yatim.[17]

3. Kemudian skripsi dari Aris Apriansyah yang membahas tentang *"K*onsep Poligami Perspektif Muhammad S*yahrur"* dalam skripsi ini dijelaskan tentang pandangan poligami menurut muhammad syahrur yakni menyatakan bahwa, poligami itu sah bila dengan syarat istri kedua, ketiga, dan keempat adalah para janda yang memiliki anak yatim, juga mempunyai rasa khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim tersebut. Jadi bentuk keadilan disini akan akan muncul jika kedua syarat tersebut terlaksana untuk kemaslahatan manusia itu sendiri terutama mereka yang berpoligami, yakni keadilan terhadap istri-istrinya dan juga keadilan terhadap anak-anak yatimnya.[18]

Maka dari itu beberapa kajian yang peneliti lakukan terhadap penilitian sebelumnya memang sudah banyak yang mengangkat tentang Poligami, namun hanya sebatas poligami perspektif tokoh – tokoh pemikir Islam. Berdasarkan dari hasil kajian pustaka diatas dapat disimpulkan bahwa belum ada karya ilmiah yang membahas tentang "Pandangan PNS wanita Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo Mengenai Larangan wanita PNS di poligami berdasarkan Pasal 4 ayat 2 PP. No. 45 Tahun 1990."

G. Metode Penelitian

Dalam sebuah penelitian ilmiah, metode penelitian merupakan satuan

[17] Nur Aidah, Poligami perspektif Fazlurrahman (Skripsi: STAIN Ponorogo, 2005), 43.
[18] Aris Apriansyah, Konsep Poligami Perspektif Muhammad Syahrur ,(Skripsi: STAIN Ponorogo, 2009), 91.

sistem yang harus dicantumkan dan dilaksanakan selama proses penelitian tersebut dilakukan. Hal ini sangat penting karena menentukan proses sebuah penelitian untuk mencapai tujuan. Selain itu, metode penelitian merupakan sebuah cara untuk melakukan penyelidikan dengan menggunakan cara-cara tertentu yang telahditentukan untuk mendapatkan kebenaran ilmiah, sehingga nantinya penelitian dapat di pertanggung jawabkan[19]. Demi tercapainya tujuan penelitian ini untuk mendapatkan kebenaran ilmiah, maka metode penelitian yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

   Pendekatan ini menggunakan pendekatan kualitatif, maksudnya penelitian yang berdasarkan pada latar alamiah sebagai sumber data langsung dan peneliti instrument kunci[20]. Metodologi penelitian kualitatif memiliki ciri khas dengan data yang dipaparkan dalam bentuk deskripsi menurut bahasa, dan cara pandang subjek penelitian. Dalam penelitian ini peneliti mengambil jenis penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan (field research) adalah penelitian yang akan dilakukan pada suatu tempat terjadinya masalah di lapangan hingga penelitin akan berperan langsung ke dalam lapangan[21].

2. Lokasi Penelitian

   Lokasi yang akan diteliti adalah di kecamatan peneliti sendiri dengan objek penelitiannya adalah beberapa PNS wanita Kecamatan

[19] Marzuki, Metodologi Riset (Yogyakarta : PT Prasetya Widia Pratama, 2000), 4.

[20] Lexy J Moreong, Metodologi Penelitian Kuantitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), 3

[21] Ibid, 6.

Babadan Kabupaten Ponorogo. Peneliti beralasan melakukan penelitian dengan beberapa orang di Kabupaten Ponorogo karena menurut peneliti masyarakat Ponorogo sangat kompleks dan mempunyai pandangan bervariatif. Mengenai beberapa aspek pembahasan penelitian yang peneliti akan lakukan, dimungkinkan mempunyai pandangan – pandangan yang berbeda mengenai objek yang peneliti permasalahkan.

3. Subyek Penelitian

Adapun yang menjadi subyek penelitian adalah PNS wanita se-Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.

4. Data

Adapun beberapa data yang dibutuhkan sebagai kelengkapan data dalam penelitian ini adalah pandangan dan pemahaman PNS wanita terkait larangan wanita PNS di poligami serta implikasi yang ditimbulkan.

5. Sumber Data

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data tentang gambaran umum Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, pemilihan lokasi, dan pendapat PNS wanita kec. babadan kab. Ponorogo tentang larangan wanita PNS di poligami. Selain data tersebut dalam penelitian ini juga akan membahas tentang pendapat PNS wanita Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo mengenai implikasi dari diberlakukannya PP No. 45 Tahun 1990 tersebut. Sumber data yang diperoleh oleh peneliti terbagi menjadi 2, yaitu:

a) Sumber Data Primer

Sumber data primer, yaitu PP No. 45 Tahun 1990 dan berupa sumber data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian[22], yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan PNS wanita kecamatan babadan kabupaten Ponorogo.

b) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peniliti dari data primer. Terdiri dari buku-buku pendukung sekunder, untuk membantu menelaah data-data yang dihuimpun dari buku-buku, artikel.

6. Teknik Pengumpulan data

Wawancara

Wawancara yaitu suatu kegiatan dilakukan untuk mendapat informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan kepada informan[23]. Didalam melakukan penelitian ini peneliti melakukan wawancara langsung dengan informan utama yaitu PNS wanita sewilayah Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo

7. Teknik pengolahan data

Dalam menyusun sebuah karya tulis ilmiah, metode pengolahan data merupakan salah satu proses yang sangat penting yang harus dilalui oleh seorang peneliti. Hal ini harus dilakukan karena jika ada kesalahan atau kekeliruan dalam mengolah data yang didapatkan dari lapangan, maka kesimpulan akhir yang dihasilkan dari penelitian tersebut juga akan

---

[22] Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 144.

[23] P.Joglo Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 39.

salah. Berkaitan dengan metode pengolahan data yang akan dipakai dalam penelitian ini, peneliti akan melalui beberapa tahapan, diantaranya :

a. Editing yaitu, memeriksa kembali semua data yang terkumpul, terutama tentang kejelasan makna, keselarasan antara yang satu dengan yang lainserta relevansi dan keseragaman dalam suatu kelompok kata.
b. Organizing yaitu, data-data yang terkumpul disusun secara sistematis dalam bentuk paparan sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya serta sesuai dengan pembahasan.
c. Penemuan hasil, yaitu melakukan analisa lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah, teori, dan dalil-dalil, sehingga diperoleh kesimpulan tertentu sebagai jawaban dari pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah.[24]

8. Teknik analisis data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, mengikuti konsep yang diberikan Miles dan Huberman yang mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlaku secara terus menerus

[24] Nana Sudjana, Tuntutan Penyusunan Karya Ilmiyah, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003), 75.

secara tuntas, sehingga datanya sampai jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu:[25]

a. Reduksi Data (Data Reduction)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema polanya, serta membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambar yang lebih jelas, dan memudahkan peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.[26]

b. Penyajian Data (Data Display)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, flowchart dan sejenisnya. Melalui penyajian data, maka data dapat terorganisir, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan mudah dipahami. Dalam hal ini Miles dan Huberman menyatakan *"the most frequent form of* display data for qualitative research data in the past has been narrative *tex"*. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.[27]

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpualan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan bersifat sementara, dan akan

---

[25] Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2006), 337.

[26] Ibid., 338.

[27] Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2006), 341.

berubah bila tidak dikemukakan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.[28]

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam memahami penulisan skripsi ini, maka penulis susun sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab I : Bab ini merupakan pendahuluan yang menjelaskan arah yang ingin dicapai dalam penelitian, dimana hal ini akan menguraikan beberapa hal, yaitu latar belakang, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II : Berisikan tentang landasan teori yang diambil dari berbagai literatur, yang berkaitan dengan pembahasan mengenai pengertian poligami, dasar hukum poligami dalam Islam yang mencakup dasar Al-Qur'an dan Hadits, serta dari hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Bab III : Pada bab ini Menguraikan data hasil penelitian di lapangan yang meliputi gambaran umum Kecamatan Babadan

[28] Ibid., 345.

Kabupaten Ponorogo. Selanjutnya juga memaparkan tentang hasil wawancara dengan beberapa PNS wanita Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo mengenai larangan wanita PNS dipoligami. Serta beberapa implikasi yang ditimbulkan dari penerapan Peraturan Pemerintah tersebut.

Bab IV : Bab ini berisi analisa tentang pendapat PNS wanita Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo mengenai larangan wanita PNS di poligami dan beberapa implikasi yang ditimbulkan dari penerapan Peraturan Pemerintah tersebut.

Bab V : Pada bab ini merupakan bab terakhir dalam pembahasan skripsi ini, dalam bab ini berisikan mengenai kesimpulan untuk menjawab pokok masalah yang diteliti. Setelah itu, dikemukakan juga saran-saran terkait dengan persoalan yang penulis kaji.

PONOROGO

BAB II

POLIGAMI DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF NEGARA INDONESIA

A. Pengertian dan Sejarah Poligami Menurut Hukum Islam

Poligami secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, yakni Apolus berarti banyak dan gamos berarti perkawinan. Kata lain yang mirip dengan itu adalah poligini, juga berasal dari bahasa Yunani. Polus: banyak dan gene: perempuan[29]. Poligami ialah mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang sama. Berpoligami atau menjalankan (melakukan) poligami sama dengan poligini yaitu mengawini beberapa wanita dalam waktu yang sama.

Poligami atau ta'adud Az-Zawiat adalah perkawinan seorang laki-laki dengan menikahi wanita-wanita yang disukai lebih dari satu orang dan dalam lslam dibatasi empat orang wanita tidak boleh lebih darinya[30]. Kebalikan dari poligami adalah poliandri, yaitu perkawinan antara seorang perempuan dengan beberapa orang laki-laki. Sebenarnya istilah poligami itu mengandung

[29]Nashruddin Baidan, Tafsir bi Al-*Ra'yi,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 94.

[30]Arij Bdurrohman As Sanan, Memahami Keadilan Dalam PoligamI, (Jakarta: Global Media, 2003), 25.

pengertian poligini dan poliandri. Tetapi karena poligami lebih banyak dikenal terutama di Indonesia dan negara-negara yang memakai hukum Islam, maka tanggapan tentang poligini ialah poligami.

Sidi Ghazalba mengatakan bahwa Poligami adalah perkawinan antara seorang laki-laki dengan lebih dari satu orang perempuan, Lawannya adalah poliandri, yaitu perkawinan antara seorang perempuan dengan beberapa orang laki-laki

Sebenarnya istilah poligami itu mengandung pengertian politini dan poliandri. Tetapi karena poligami lebih banyak dikenal terutama di Indonesia

poligini ialah poligami.

Sejarah menunjukkan bahwa poligami itu adalah bukan masalah masa kini tetapi telah muncul pada pra Islam. Fakta ini diakui oleh Mustafa al-Siba'i seperti dikatakannya: poligami sudah ada di kalangan bangsa-bangsa yang hidup pada masa purba, pada bangsa Yunani, Cina, India, Babylonia, Assyria, Mesir dan lain-lain. Ditambahkannya "Poligami dikalangan mereka tak terbatas, sehingga mencapai 130 istri bagi seorang suami malahan salah seorang raja Cina ada yang mempunyai istri sebanyak 30000 (tiga puluh ribu) orang, ada keterangan bahwa Nabi Sulaiman AS mempunyai 700 (tujuh ratus) orang istri yang merdeka dan 300 (tigaratus) orang dari budak. Mereka menunjukkan sebuah bukti, yakni Daiyarma Adat, raja Irlandia mempunyai dua istri yang merdeka dan dua istri budak[31].

[31]Syaikh Muhammad Al-ghazali, Al-Ghazali Islam Menjawab 40 Soal Islam Abad 20, Terj. Muhammad Tohir dan Abu Laila (Kairo: Dar Tsabit, 1983), 89.

Para orientalis barat mengklaim bahwa poligami itu merupakan produk ajaran Islam. Dengan tujuan menteror produk dan menghina ajaran Islam, mereka banyak mengemukakan segi segi negatif dalam berpoligami. Padahal poligami itu bukan semata-mata produk syariat lslam. Jauh sebelum lslam lahir di tahun 610 masehi, peradaban manusia di penjuru dunia sudah mengenal poligami.

Dalam buku yang dituliskan Yusuf Al-Qardawi menjelaskan bahwa di masa lalu, peradaban manusia sudah mengenal poligami dalam bentuk yang sangat mengerikan, karena seorang laki-laki bisa saja memiliki bukan hanya empat orang istri, tapi lebih dari itu ada yang sampai 10 bahkan ratusan istri. Bahkan dalam kitab orang Yahudi perjanjian lama, Daud disebutkan memiliki 300 orang istri, baik yang menjadi istri resminya maupun selirnya.

Dalam Fiqhus-Sunnah karya sayid Sabiq dengan mengutip kitab Hak-hak wanita Dalam Islam karya Ustadz Ali Abdul Wahid Wafi menyebutkan bahwa poligami bila kita melihat dalam seiarah sebenanya merupakan gaya hidup yang diakui dan berjalan dengan lancar di pusat-pusat peradaban manusia. Bahkan bisa dikatakan bahwa hampir semua pusat peradaban manusia (terutama yang maju dan berusia panjang) mengenal poligami dan mengakuinya sebagai sesuatu yang normal dan formal.[32]

Para ahli sejarah mendapatkan bahwa hanya peradaban yang tidak terlalu maju saja dan tidak berusia panjang yang tidak mengenal poligami. Bahkan agama Nasrani sekalipun mengenal dan mengajarkan poligami. Berbeda dengan apa yang sering mereka ungkapkan hari ini, namun Nabi Isa

[32]Sayid Sabiq, Fiqh Sunnah, Jilid VI, Terj. Drs.Muhammad Thalib (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1980), 190.

dan para pengikutnya mengajarkan dan mengakui poligami. Masih menurut ahli sejarah, karena saat itu penyebaran Nasrani terjadi di Romawi dan Yunani, sementara kedua peradaban ini memang tidak mengenal poligami, jadilah akhirnya seolah-olah agama Nasrani itu melarang poligami. Sesuatu yang sebenarnya bertentangan dengan sumber asli ajaran mereka sendiri.[33]

Ustadz As-Sayyid Sabiq menyebutkan bahwa peradaban maju seperti Ibrani yang melahirkan bangsa Yahudi mengenal poligami, Begitu juga dengan peradaban Shaqalibah yang melahirkan bangsa Rusia, Lituania, Ustumia, Chekoslowakia dan Yugoslavia semuanya sangat mengenal poligami. Begitu juga dengan Bangsa Jerman, Swiss, Saksonia, Belgia, Belanda, Denmark, Swedia, Norwegia dan Inggris. Jadi pendapat bahwa poligami itu hanya produk hukum Islam adalah tidak benar. Begitu juga dengan bangsa Arab sebelum Islam, mereka pun mengenal poligami. Hal ini berdasarkan hadits Nabi Muhammad sebagai berikut:

أَسْلَمْتُ وُعِنْدِيْ ثَمَانِ نِسْوَةٍ فَذَ كَرْ تُ ذَلِكَ لِنَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَقَالَ اِخْتَرْ مِنْهُنَ اَرْبَعَا.

Artinya:

> "Saya masuk Islam bersama-sama delapam istri saya, lalu saya ceritakan hal itu kepada Rasulullah SAW, maka sabda Beliau: "Pilihlah empat diantara mereka" (HR. Abu Daud).[34]

Dalam hadits tersebut dijelaskan bahwa ada seorang sahabat masuk islam dan masih memiliki 8 orang istri. Lalu oleh Rasulullah SAW diminta

[33]Ibid, 191.

[34]Murtadha Muthahhari, Hak-hak Wanita Dalam Islam, cet. 6 Terj. M.Hashem (Jakarta: Lentera, 2001), 210.

untuk memilih empat saja dan selebihnya diceraikan. Beliau bersabda, "Pilihlah empat orang dan mereka ceraikan sisanya.

Masih menurut beliau, poligami itu bukan hanya milik peradaban masa lalu dunia, tetapi hari ini masih tetap diakui oleh negeri dengan sistem hukum yang bukan lslam seperti Afrika, India, China dan Jepang.

Jadi, sejarah telah membuktikan bahwa poligami itu sudah ada sejak lama sebelum Islam datang. Bahkan poligami itu merupakan warisan dari orang-orang Yahudi dan Nasrani, sampai pada masa Martin Luther, seorang penganjur besar Protestan, tidak nampak adanya larangan poligami. Tujuan tersebut dapat dijawab dengan beberapa bukti sejarah, bahwa poligami sudah berjalan lama sebelum Islam datang, sebagai berikut:

1. Westernak berkata: "Poligami dengan sepengetahuan Dewan Gereja itu berjalan sampai abad ke 17 M."
2. Pada tahun 1650 M Majelis Tinggi Perancis mengeluarkan edaran tentang diperbolehkannya seorang laki-laki mengumpulkan dua orang isteri. Surat edaran itu dikeluarkan karena kurangnya kaum laki-laki akibat perang 30 tahun terus menerus.
3. Agama Yahudi memperbolehkan poligami yang tidak terbatas. Kenyataanmya Nabi Yakub, Nabi Daud, dan Nabi Sulaiman mempunyai banyak isteri. Nabi Ibrahim juga mempunyai dua orang isteri Hajar dan Sarah.
4. Penduduk asli Australia, Amerika, Cina, Jerman dan Sisilia terkenal sebagai bangsa yang melakukan poligami sebelum datangnya agama Islam

sebelum masehi. Poligami yang mereka lakukan tanpa adanya batas dan tanpa adanya syarat-syarat keadilan terhadap beberapa isterinya.

5. Ahli pikir Inggris Harbert Sebenser dalam bukunya "Ilmu Masyarakat" menjelaskan bahwa sebelum Islam datang, wanita diperjualbelikan atau digadaikan bahkan dipinjamkan. Hal tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan khusus yang dikeluarkan oleh gereja dan berjalan sampai pertengahan abad 11 M.[35]

Dengan demikian sudah jelas bahwa poligami sudah menjadi kebudayaan pada masa sebelum Islam datang. Sehingga poligami adalah produk umat manusia, produk kemanusiaan dan produk peradaban besar dunia. Islam hanyalah salah satu yang ikut di dalamnya dengan memberikan batasan dan arahan yang sesuai dengan jiwa manusia.

Islam datang dalam kondisi di mana masyarakat dunia telah mengenal poligami selama ribuan tahun dan telah diakui dalam sistem hukum umat manusia. Justru Islam memberikan aturan agar poligami itu tetap selaras dengan rasa keadilan dan keharmonisan. Misalnya dengan mensyaratkan adanya keadilan dan kemampuan dalam nafkah. Begitu juga Islam sebenarnya tidak membolehkan poligami secara mutlak, sebab yang dibolehkan hanya sampai empat orang istri. Dan segudang aturan main lainnya sehingga meski mengakui adanya poligami namun poligami yang berkeadilan sehingga melahirkan kesejahteraan. Dengan melihat kenyataan yang jelas-jelas merendahkan martabat kaum wanita itu, maka Islam hadir melalui Nabi

[35]Muhammad abduh, Tafsir Al-Manar Juz IV, (Beirut: Dar al-Fikr), 350.

Muhammad SAW sebagai Rasulnya, membenahi dan mengadakan penataan terhadap adat istiadat yang benar-benar tidak mendatangkan kemaslahatan dan meneruskan adat kebiasaan yang menjunjung tinggi martabat manusia, dalam hal ini termasuk masalah poligami yang tidak terbatas. Islam membolehkan poligami den syarat adil, Hal ini demi menjaga hak dan martabat wanita.

B. Poligami Menurut Hukum Islam.

Poligami atau dikenal dengan istilah ta'adud Az-Zaujaat adalah perkawinan seorang laki-laki dengan menikahi wanita-wanita yang disukai lebih dari satu orang dan dalam Islam dibatasi empat orang wanita tidak boleh lebih darinya.[36]

Hukum dari poligami menurut Islam adalah boleh atau mubah. Bukan wajib atau sunnah. Karena melihat siyaq ayatnya memang mensyaratkan harus adil. Dan keadilan itulah yang tidak dimiliki semua orang. Mengenai hukum boleh atau mubahnya poligami ini di dalam lslam berdasarkan pada firman Allah dalam Al-Quran Surat An-Nisa' ayat 3:

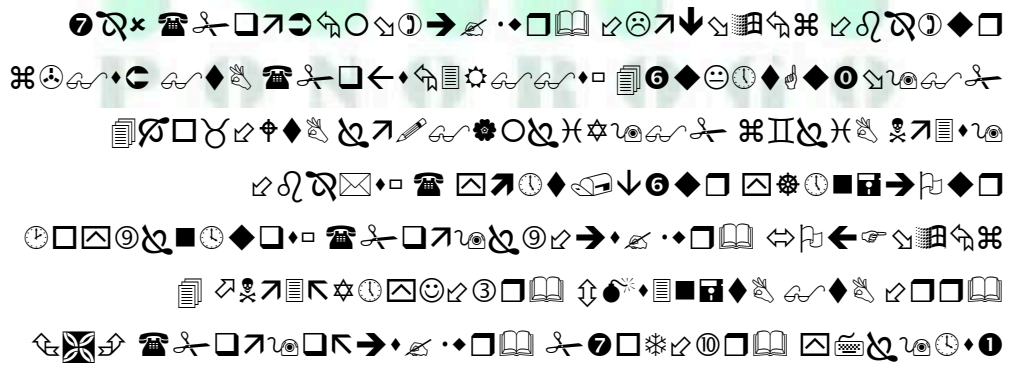

[36]Arij Abdurrohman As Sanam, Memahami Keadilan Dalam Poligami, (Jakarta: Global Media, 2003), 25.

Artinya:

> "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. " (QS. An-Nisa': 3).[37]

Jumhur ulama berpendapat bahwa poligami dalam Islam hukumnya mubah, jadi laki-laki muslim diperbolehkan kawin dengan empat orang perempuan yang disukai dalam satu waktu apabila ia sanggup memelihara dan berlaku adil terhadap istri-istrinya dalam hal nafkah, tempat tinggal dan pembagian waktu.[38]

Seluruh Imam Madhab sepakat mengatakan bahwa hukum poligami termasuk dalam al-ibahah yaitu boleh atau mubah demi kemaslahatan umat Islam. Lebih lanjut Imam Syafi'i sebagai salah satu mujtahid yang banyak penganutnya terutama di Indonesia mengungkapkan bahwa kebolehan poligami sudah dijelaskan dalam nash baik Al-Quran dan Sunah rasulullah, jadi sudah diragukan lagi tentang hukum poligami sebagai suatu perbuatan yang tidak dihalalkan dan dibolehkan.

Jadi laki-laki muslim apabila sanggup memelihara dan berlaku adil terhadap istri-istrinya dalam hal nafkah, tempat tinggal dan pembagian waktu diperbolehkan kawin lebih dari satu orang perempuan dengan dibatasi jumlah empat orang perempuan dalam satu waktu.[39]

---

[37]Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahanya, (Jakarta: Gema Risalah, 1989)

[38]Alhamdani, Risalah Nikah; Hukum Perkawinan Islam, terj.Agus Salim (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), 79.

[39]Sayid Sabiq, Fiqh Sunnah, Jilid VI, Terj. Drs.Muhammad Thalib (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1980),167.

Mahmud Syaltut mengatakan bahwa hukum poligami adalah mubah. Poligami dibolehkan selama tidak dikhawatirkan terjadinya penganiayaan terhadap para isteri. Jika terdapat kekhawatiran terhadap kemungkinan terjadinya penganiayaan dan untuk melepaskan diri dari kemungkinan dosa yang dikhawatirkan itu, dianjurkan bagi kaum laki untuk mencukupkan beristeri satu orang saja. Dengan demikian menjadi jelas, bahwa kebolehan berpoligami adalah terkait dengan terjaminnya keadilan dan tidak tejadinya penganiayaan, yaitu penganiayaan terhadap para isteri.[40]

Zamakhsyari dalam kitab tafsir Al Kasy-syaaf mengatakan, bahwa poligami menurut syari'at Islam adalah suatu rukhshah (kelonggaran) ketika darurat. Darurat yang dimaksud adalah berkaitan dengan tabiat dan sifat kodrati darurat seorang laki dari segi kecenderungannya untuk bergaul lebih dari seorang isteri. Kecenderungan yang ada pada diri seorang laki-laki itulah seandainya syariat Islam tidak memberikan kelonggaran berpoligami niscaya akan membawa kepada perzinaan, oleh sebab itu poligami diperbolehkan dalam Islam.[41]

Jadi syarat utama poligami adalah adil terhadap istri dalam nafkah lahir dan batin. Jangan sampai salah satunya tidak diberi cukup nafkah. Apalagi kesemuanya tidak diberi cukup nafkah, maka hal itu adalah kezaliman. Sebagaimana hukum menikah yang memiliki banyak bentuk hukum, akan begitu juga dengan poligami, hukumnya sangat ditentukan oleh kondisi seseorang, bahkan bukan hanya kondisi dirinya tetapi juga menyangkut kondisi dan perasaan orang lain, dalam hal ini bisa saja istrinya

---

[40]Mahmud Syaltut, *Islam Aqidah wa Syari'ah,* (Mesir: Dar al-Qalam, 1996), 269.

[41]Huzaemah Tahido Yanggo, Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam, (http://www.muslimat-nu.or.id). Publikasi, 26 Februari 2004.

atau keluarga istrinya. Pertimbangan orang lain ini tidak bisa dimentahkan begitu saja dan tentunya hal ini sangat manusiawi sekali.

Selain itu yang sudah menjadi syarat paling utama dalam pertimbangan Poligami adalah masalah kemampuan finansial. Ketika seorang suami Memutuskan untuk menikah lagi, maka yang harus pertama kali terlintas di kepalanya adalah masalah tanggung jawab nafkah dan kebutuhan hidup untuk dua keluarga sekaligus. Nafkah tentu saja tidak berhenti sekedar bisa memberi dan minum untuk istri dan anak, tapi lebih dari itu, bagaimana dia makan, merencanakan anggaran kebutuhan hidup sampai kepada masalah pendidikan yang layak, rumah dan semua kebutuhan lainnya.[42]

Ketentuan keadilan sebenarnya pada garis-garis umum saja. Karena bila semua mau ditimbang secara detail pastilah tidak mungkin berlaku adil secara empiris. Karena itu dibuatkan garis-garis hesar seperti masalah pembagian jatah menginap. Menginap di rumah istri harus adil. Misalnya sehari di istri tua dan sehari di istri muda. Yang dihitung adalah malamnya atau menginapnya, bukan hubungan seksualnya. Karena kalau sampai hal yang terlalu mendetail harus dibuat adil juga, akan kesulitan menghitung dan menimbangnya.[43]

Secara fitrah umumnya, kebutuhan seksual laki-laki memang lebih tinggi dari wanita. Dan secara faal, kemampuan seksual laki-laki memang dirancang untuk bisa mendapatkan frekuensi yang lebih besar dari pada wanita. Nafsu birahi setiap orang itu berbeda-beda kebutuhannya dan cara

---

[42]Abdur Rahman, Perkawinan Dalam Syariat Islam, Terj. H.Basri Ibn Asghary dan H.Hadi Masturi, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996), 51.

[43]Hammudah Abdalati, Islam Suatu Kepastian, Terj.Nasmay Lofita Anas (Jakarta: Media Dakwah, 1983), 387.

pemenuhannya. Dari Sudut pandang laki-laki, masalah 'kehausan' nafsu birahi sedikit banyak dipengaruhi kepada kepuasan hubungan seksual dengan istri. Bila istri mampu berikan kepuasan seksual, secara umum kehausan itu bisa terpenuhi dan sebaliknya bila kepuasan itu tidak didapat, maka kehausan itu bisa bisa tak terobati. Akhirnya, menikah lagi sering menjadi alternatif solusi.[44]

Umumnya laki-laki membutuhkan kepuasan seksual baik dalam kualitas maupun kuantitas. Namun umumnya kepuasan kualitas lebih dominan dari pada kepuasan secara kuantitas. Bila terpenuhi secara kualitas, umumnya sudah bisa dirasa cukup. Sedangkan pemenuhan dari sisi kuantitas saja sering tidak terlalu berarti bila tidak disertai kualitas, bahkan mungkin saja menjadi sekedar rutinitas kosong. Lagi-lagi menikah lagi sering menjadi alternatif solusi.

Secara fisik, terkadang memang ada pasangan yang agak ekstrim. Dimana suami memiliki kebutuhan kualitas dan kuantitas lebih tinggi, sementara pihak istri kurang mampu memberikannya baik dari segi kualitas dan juga kuantitas. Ketidak-seimbangan ini mungkin saja terjadi dalam satu pasangan suami istri. Namun biasanya solusinya adalah penyesuaian diri dari masing-masing pihak. Dimana suami berusaha mengurangi dorongan kebutuhan untuk kepuasan secara kualitas dan kuantitas. Dan sebaliknya istri berusaha meningkatkan kemampuan pelayanan dari kedua segi itu. Nanti keduanya akan bertemu di satu titik.

[44] Mujamil, Kontribusi Islam Terhadap Peradaban Manusia, (Solo: Ramadhani, 1993), 101.

Tapi kasus yang ekstrim memang mungkin saja terjadi, Suami memiliki tingkat dorongan kebutuhan yang melebihi rata-rata, sebaliknya istri memiliki tingkat kemampuan pelayanan yang justru di bawah rata-rata. Dalam kasus seperti ini memang sulit untuk mencari titik temu. Karena hal ini merupakan fithra alamiah yang ada begitu saja pada masing-masing pihak. Dan kasus seperti ini adalah alasan yang paling logis dan masuk akal untuk terjadinya penyelewengan, selingkuh, prostitusi, pelecehan seksual dan perzinahan.

Sehingga jauh-jauh hari Islam sudah mengantisipasi kemungkinan terjadinya fenomena ini dengan membuka pintu untuk poligami dan menutup pintu ke arah zina. Dari pada zina yang merusak nilai kemanusiaan dan harga diri manusia, lebih baik kebutuhan itu disalurkan lewat jalur formal dan legal yakni dengan poligami.

Dan kenyataannya, angka kasus sejenis lumayan banyak. Namun antisipasinya sering terlihat kurang cerdas bahkan mengedepankan ego. Hukum agama nasrani jelas-jelas melarang poligami yang legal. Begitu juga hukum positif di banyak negeri umumnya cenderung menganggap poligami itu tidak bisa diterima. Apalagi hukum non formal yang berbentuk penilaian masyarakat yang umumnya juga menganggap poligami itu hina dan buruk.

Secara tidak sadar semuanya lebih memaklumi kalau dalam kasus seperti yang kita bicarakan ini, solusinya adalah ZINA dan bukan poligami. Nah, inilah yang terjungkir baliknya nilai-nilai agama yang dikalahkan dengan rasa dan selera subjektif hawa nafsu manusia. Agama lslam sebagai agama yang *rahmatal lil 'alamin* mem jalan terbaik bagi umatnya agar tidak

terjerumus kedalam jurang kenistaan. Allah tidak mempersulit hambanya, bahkan kondisi di lapangan hambalah yang mempersulit dirinya sendiri.

C. Dasar Hukum Poligami Menurut Hukum Islam

Islam mengharamkan mengawini wanita lebih dari empat orang, Islam hanya membolehkan poligami dengan dibatasi jumlahnya yaitu maksimal empat orang. Hukum poligami dalam Islam adalah mubah atau diperbolehkan.[45]

Kebolehan poligami merupakan sudah menjadi nash dalam Al-Quran. Disana disebutkan seorang laki-laki boleh menikahi wanita yang disukai dua, tiga, dan empat, dengan syarat dapat memberikan keadilan kepada istri isti yang dinikahinya. Bahkan ketika seorang suami tidak poligami akan menimbulkan madharat yang besar bagi seorang suami, yaitu: suami selingkuh, datang ke tempat-tempat prostitusi, dan lain-lain.

Dasar hukum kebolehan poligami dalam lslam disebutkan dalam Al Quran surat An-Nisa ayat 3 sebagai berikut:

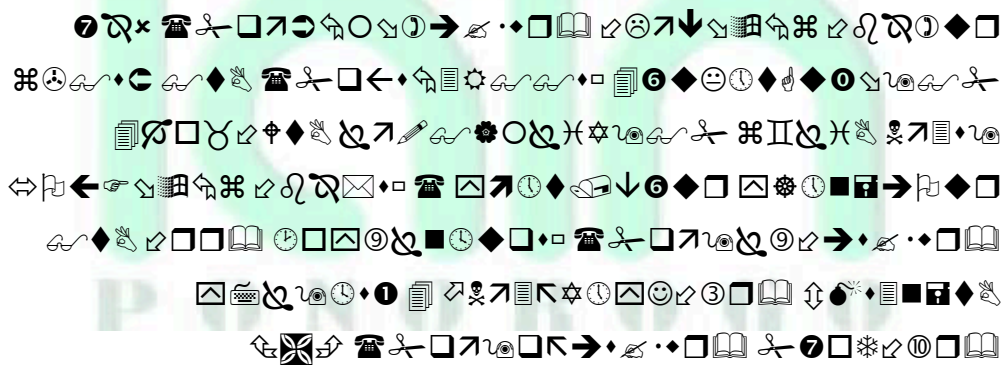

Artinya:

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap thak-hak perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinila

[45] Sayid Muhammad Rasyid Ridha, Risalah Hak dan Kewajiban Wanita, Terj. Isnando, (Jakarta: Pustaka Qalami, 2004), 88.

> wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu ada lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS, An-Nisa': 3).[46]

Dalam ayat diatas disebutkan bahwa para wali yatim boleh mengawini yatim asuhannya dengan syarat harus adil, yaitu harus memberi mas kawin kepadanya sebagaimana mengawini wanita lain. Namun, jika kepada anak yatim takut akan mendzalimi yatim tersebut, maka dipersilahkan untuk menikah dengan wanita lain yang disukainya, dengan syarat dapat berlaku adil. Hal ini berdasarkan keterangan Aisyah RA ketika ditanya oleh Uswah bin Al-Zubair RA mengenai maksud ayat 3 surat an-Nisa tersebut yaitu:

> Jika wali anak wanita tersebut khawatir atau tidak bisa berbuat adii terhadap anak yatim, maka wali tersebut tidak boleh mengawini anak yatim yang berada dalam perwaliannya itu Tetapi ia wajib kawin dengan wanita lain yang ia senangi, seorang isteri sampai dengan empat, dengan syarat ia mampu berbuat adil terhadap isteri-isterinya, jika tidak, maka ia hanya boleh beristeri seorang dan inipun ia tidak boleh berbuat zhalim terhadap isteri seorang itu, Apabila ia masih takut pula akan berbuat zhalim terhadap isterinya yang seorang itu, maka tidak boleh ia kawin dengannya, tetapi ia harus mencukupkan dirinya dengan budak wanitanya.[47]

Sehubungan dengan ini, Syekh Muhammad Abduh mengatakan: Haram poligami bagi seseorang yang merasa khawatir akan berlaku tidak adil. Jadi maksud ayat 3 Surat An-Nisa' itu adalah bahwa kamu boleh

---

[46] Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahanya, (Jakarta: Gema Risalah, 1989)
[47] Muhammad Rasyid Ridha, Tafsir Al-Manar, vol.IV, (Mesir: Darul Manar, 1374 H), 344.

mengawini yatim dalam asuhanmu dengan syarat adil. Bila tidak dapat berlaku demikian, hendaklah kamu memilih wanita yang lain saja. Sebab perempuan selain yatim yang dalam asuhanmu masih banyak jumlahnya. Namun jika kamu tidak dapat berbuat adil, maka kawinilah seorang wanita saja.

Sebelum turun ayat 3 Surat An-Nisa diatas, banyak sahabat yang mempunyai isteri lebih dari empat orang, sesudah ada pembatalan paling banyak poligami itu empat, maka Rasulullah memerintahkan kepada sahabat-sahabat yang mempunyai isteri lebih dari empat, untuk menceraikan isteri-isterinya. Sedangkan hadits yang digunakan sebagai dasar kebolehan poligami adalah

أَسْلَمْتُ وُعِنْدِيْ ثَمَانِ نِسْوَةٍ فَذَ كَرْ تُ ذَلِكَ لِنَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَقَالَ اِخْتَرْ مِنْهُنَ اَرْبَعَا.

Artinya: "Saya masuk Islam bersama-sama delapan istri saya, lalu saya ceritakun hal itu kepada Rasulullah SAW, maka sabda Beliau: "Pilihlah empat diantara mereka" (HR. Abu Daud).

Sementara dasar hadits yang digunakan sebagai argumen kebolehan poligami adalah hadith tersebut, bahwa sahabat Ghailan al-Thaqafi dan Qais bin Harith masuk Islam dan beristri sepuluh, maka oleh Nabi diperintahkan untuk memilih empat dan menceraikan yang lain. Jadi poligami sebenamya bukan sebuah hal baru, namun sebelum Islam poligami tidak dibatasi jumlahnya, sedangkan setelah lslam datang membatasi jumlah poligami tersebut menjadi empat orang.[48]

[48] Abdul Muhaimin, Risalah Nikah Penuntun Perkawinan, (Surabaya: Bintang Terang, 1993), 64.

Syarat poligami menurut hukum Islam adalah dapat berlaku adil terhadap istri-istri yang dinikahinya, Jika suami tidak dapat berlaku adil maka dianjurkan untuk menikah satu saja, atau sesuai dengan keadilan yang dapat ia terapkan untuk memiliki lebih dari satu istri. Poligami dibuat aturannya untuk kebutuhan masyarakat lslam, tidak mungkin poligami diabaikan pada saat poligami sangat dibutuhkan. Hal ini dimaksudkan untuk menekan angka perceraian, perbuatan zina oleh suami, dan untuk mengurangi angka kemiskinan dan kesemrawutan hubungan seksual, karena banyaknya wanita-wanita yang tidak bersuami.[49]

Mengenai keadilan ini harus dikaitkan dengan firman Allah SWT dalam Surat An Nisa' ayat 129 yakni:

Artinya:
"Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri (mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan, maka Sesungguhnya Allah Maha Pengumpun lagi Maha Penyayang. (Qs. An-Nisa': 129).[50]

Keadilan yang dimaksud dalam surat An-Nisa' 129 adalah keadilan yang dapat dikenakan oleh manusia bukan adil dalam hal cinta dan saying.

[49]M.Sa'id Ramadhan al-Buthi, Perempuan Antara Kezaliman Sistem Barat dan Keadilan Islam, Terj.Darsim Emaya Imam Fajaruddin, (Solo: Intermedia, 2003), 155.
[50] Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahanya, (Jakarta: Gema Risalah, 1989).

Jadi Adil yang tidak dapat dilaksanakan oleh seseorang seperti dalam ayat 129 Surat an-Nisa' itu adalah adil dalam cinta dan jima’. Ini memang logis, misalkan dari Ahad giliran di rumah isteri pertama dengan memberikan nafkah batin, hari Senin giliran isteri kedua memberikan nafkah yang demikian selanjutnya pada isteri ketiga dan keempat. Adil yang semacam ini jarang terjadi, sebab gairah untuk memberikan nafkah batin ini tidak selalu ada Asalkan perbuatan itu tidak disengaja, maka itu tidak dosa.

Dari sini sudah jelas bahwasannya hukum Islam membolehkan adanya poligami, dengan syarat adil. Syarat adil ini merupakan suatu penghormatan kepada wanita bila tidak dipenuhi akan mendatangkan dosa. Ketentuan keadilan sebenarmya pada garis-garis umum saja. Karena bila semua mau ditimbang secara detail pastilah tidak mungkin berlaku adil secara empiris. Karena itu dibuatkan garis-garis besar seperti masalah pembagian jatah menginap. Menginap di rumah istri harus adil. Misalnya sehari di istri tua dan sehari di istri muda. Yang dihitung dalah malamnya atau menginapnya, bukan hubungan seksualnya.

Dalam hukum Islam tidak menjelaskan mengenai wanita yang dilarang untuk dinikahi hanya dilihat dari status pekerjaannya saja. Mengenai perempuan seperti apa yang tidak boleh dinikahi, sebagimana terdapat dalam surah an-Nisa’ ayat 23:

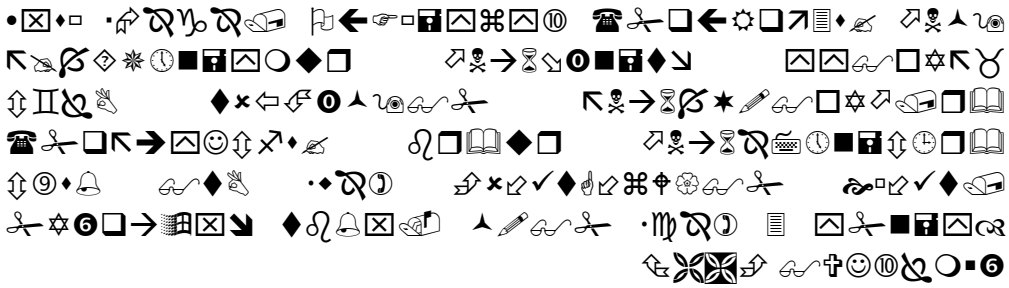

Artinya:

> " Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu, anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".

Ayat ini menjelaskan tentang perempuan – perempuan yang haram di kawini oleh seorang laki-laki, diantaranya adalah ibunya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, saudara-saudara bapaknya, saudara-saudara ibunya, anak dari saudaranya yang laki-laki, anak dari saudara yang perempuan, ibu-ibu yang menyusuinya, mertuanya, anak dari istrinya yang berada dalam peliharaanya, dan demikian seterusnya.[51]

D. Poligami dalam Perspektif Fuqoha'

Menurut Madzhab Ahli Sunah, seseorang yang berpoligami tidak boleh melebihi empat orang istri. Jika dia ingin menikah dengan yang kelima maka harus menceraikan salah satunya. Dalam proses mengawini

[51] Rodli Makmun dkk, Poligami Dalam Tafsir Muhammad Syahrur, (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009) 20.

empat wanita tersebut tidak boleh dalam satu waktu (satu akad), artinya dia menikahi empat wanita sekaligus dalam satu waktu. Ini adalah pendapat Jumhur Fuqaha (Syafi'iyah, Hanafiyah, Malikiyah dan Hanbaliyah).[52]

Pendapat ulama-lama klasik, terutama masalah batas maksimal empat masih dikutip oleh sebagaian ahli fikih kontemporer. Seperti halnya Murtadha Muthahhari, Sayid Sabiq Yusuf al-Qardawi, dan Wahbah Azzuhaili, walaupun ada sedikit modifikasi terkait alasan dan argumen tentang kebolehan berpoligami.[53]

Al-Qardhawi menekankan hahwa poligami tidaklah wajib atau sunnah, tetapi makruh. Adapun bagi laki-laki yang tidak mampu dalam ekonomi dan berbuat adil maka hukumnya menjadi haram. Selain itu kebolehan poligami juga dinilai sebagai solusi ketika jumlah laki-laki lebih sedikit di banding perempuan. Sehingga fenomena lebih banyaknya perempuan ini tidak menyuburkan pelacuran.[54]

Menurut pendapat Abduh dan Qurais Shihab tentang hukum poligami keduanya berpendapat hahwa hukum poligami mubah. Kemubahan poligami tergantung pada adanya kesanggupan dan keyakinan suami untuk berlaku adil dan disaat tersebut memang ada kondisi-kondisi darurat yang henar-benar membutuhkan poligami sebagai jalan keluar. Abduh mendasarkan pada kaidah *"La darar wa la dirar"*. Abduh menambahkan jika sekiranya suami tersebut ragu akan kemampuan berlaku adil maka baginya dilarang

---

[52] Imam Taqiyuddin, Kifayah al-ahyar fi Hilli Ghayat Ikhtisar, Juz II, (Pekalongan: Raja Murah, 1995), 38.

[53] Murtadha Muthahhari, Hak-Hak Perempuan dalam lslam, terj. M. Hashem, (Jakarta: Lentera Hati, 1995), 208.

[54] Wahiddudin Khan, Antara Islam dan Barat Perempuan di Tengah Pergumulan, (Jakarta: Serambi, 2001). 233.

berpoligami sesuai pada kaidah *"dar ul mafasid muuqaddamun 'ala jalbil* masalih". Dari segi keadilan keduanya menyatakan bahwa keadilan pada material meliputi pula pada kecenderungan hati. Namun apabila hal tersebut sulit, maka keduanya berpendapat pelarangan tersebut dimaafkan. Dari segi batasan jumlah keduanya menegaskan batasan maksimal adalah empat istri bagi yang menghendaki poligami.[55]

Masjfuk Zuhdi menjelaskan bahwa Islam memandang poligami lebih banyak membawa resiko atau madarat dari pada manfaatnya. Karena manusia menurut fitrahnya mempunyai watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh. Watak watak tersebut mudah timbul dengan kadar tinggi, jika hidup dalam kehidupan keluarga yang poligamis. Poligami bisa menjadi sumber konflik dalam kehidupan keluarga, baik konflik antara suami dengan istri- istri dan anak-anak dari istri- istrinya, maupun konflik antara istri beserta anak-anaknya masing-masing oleh sebab itu, hukum asal perkawinan dalam lslam adalah monogamy, sebab dengan monogami akan mudah menetralisir sifat atau watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh dalam keluarga monogamis. Berbeda dengan kehidupan keluarga yang poligamis, orang akan mudah peka dan terangsang timbulnya perasaan cemburu, iri hati, dengki dan suka mengeluh dalam kadar tinggi, sehingga bisa mengganggu ketenangan keluarga dan dapat membahayakan keutuhan keluarga. Dengan demikian, poligami hanya diperbolehkan bila dalam keadaan darurat, misalnya istrinya

[55]Tantin Puspitarini, Poligami Menurut Perspektif Quraish Shihab dan Muhammad Abduh, (Ponorogo: Ttp, 2004), 57.

temyata mandul, istri terkena penyakit yang menyebabkan tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri.[56]

Menurut Asghar Ali Engineer, hukum poligami adalah boleh selama memenuhi syarat keadilan. terutama keadilan bagi perempuan dan anak yatim. Ia menjelaskan, untuk menentukan hukum poligami perlu untuk memahami konteks al-qur'an surat an-Nisa' ayat 3 Dalam memahaminya juga perlu terlebih dahulu dihubungkan dengan ayat yang mendahului konteksnya. Surat an-Nisa' ayat 1-3 pada ayat yang ketiga ini berkaitan dengan poligami, yang dimulai dengan "Dan jika kamu khawatir tidak dapat berbuat adil terhadap anak-anak (perempuan) yang yatim". Penekanan ketiga ayat ini bukan mengawini lebih dari seorang perempuan, tetapi berbuat adil kepada anak yatim. Maka konteks ayat ini adalah menggambarkan orang-orang yang bertugas memelihara kekayaan anak yatim sering berbuat yang tidak semestinya, yang kadang mengawininya tanpa mas kawin. Maka Al-Qur'an memperbaiki perilaku yang salah tersebut. Bahwa menikahi janda dan anak-anak yatim. dalam konteks ini sebagai wujud pertolongan bukan untuk kepuasan seks. Sejalan dengan itu, pemberlakuannya harus dilihat dari konteks itu bukan untuk selamanya. Ini artinya, bahwa ayat ini adalah ayat yang kontekstual yang temporal pemberlakuannya, bukan ayat yang berprinsip universal yang harus berlaku selamanya.[57]

Pendapat serupa diungkapkan Muhammad Shahrur. Ia memahami ayat tersebut bahwa Allah SWT bukan hanya sekedar memperbolehkan poligami, tetapi Allah SWT sangat menganjurkannya, namun dengan dua syarat yang

[56]Masjfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyyah, (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1989), 12.

[57] Asghar Ali Engineer, Hak-hak Perempuan dalam Islam, terj. Farid Wajidi dan Assegaf Cici Farkha, (Yogyakarta: LSPPA& CUSO, 1994), 89.

harus terpenuhi. Pertama, bahwa isteri kedua, ketiga dan keempat itu adalah janda yang memiliki anak yatim. Kedua, harus terdapat rasa khawatir tidak dapat berlaku adil kepada anak yatim. Sebaliknya, jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka perintah poligami menjadi gugur.[58]

Al-Jurjawi menjelaskan ada tiga hikmah poligami. Pertama, kebolehan poligami yang dibatasi empat orang istri menunjukkan bahwa manusia terdiri dari empat campuran di dalam tubuhnya. Kedua, batasan empat juga sesuai dengan empat jenis mata pencaharian laki-laki yaitu pemerintahan, perdagangan, pertanian dan industri. Ketiga, bagi seorang suami yang memiliki empat orang istri berarti ia mempunyai waktu senggang tiga hari dan ini merupakan waktu yang cukup untuk mencurahkan kasih sayang.[59]

Dengan melihat pendapat ulama diatas tersebut maka poligami pada pokok hukumnya adalah mubah, artinya bebas dilakukan oleh setiap lelaki muslim selama yang bersangkutan dapat melakukannya dengan adil dan memberikan kecukupan kepada istri-istrinya. Namun dalam hal ini yang perlu diingat adalah prinsip murni dalam Islam adalah monogami, yakni perkawinan antara satu laki-laki dengan satu perempuan, tanpa perceraian. Dalam hal ini suami juga dituntut untuk berlaku adil dalam pemberian tempat tinggal, makan, minum, serta kemampuan suami untuk berlaku adil dalam hal nafkah kepada istri-istri dan anak-anaknya.

---

[58] Muhammad Shahrur, Metodologi Fiqih Islam Kontemporer, (Yogyakarta: ELSAQ, 2004), 428.

[59] Ali Ahmad al-Jarjawi, Hikmah al-*Tasyri' wa Falsafatuhu,* (Beirut: Dar El-fikr), 10.

E. Poligami Menurut Hukum Positif

Berkaitan dengan poligami, secara implisit regulasi mengenai poligami di Indonesia, termaktub dalam berbagai peraturan perundang-undangan perkawinan. Regulasi tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Didalam peraturan perundang-undangan tersebut, telah diatur mekanisme poligami, mulai dari batasan maksimal jumlah isteri, alasan atau motif yang dijadikan dasar poligami, persyaratan-persyaratan hingga prosedur yang harus ditempuh dan dipenuhi oleh suami yang akan poligami.

Hukum perkawinan di Indonesia menganut asas seorang pria hanya mempunyai satu orang isteri atau asas monogami. Sebagaimana disebutkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dalam Kompilasi Hukum Islam. Namun demikian, dalam hukum perkawinan di Indonesia itu sendiri tidak lantas melarang sepenuhnya seorang suami untuk berpoligami, poligami dibolehkan bagi seorang suami dengan syarat dan prosedur tertentu. Karena pada prinsipnya suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, maka poligami atau seorang suami berisleri lebih dari seorang perempuan diperbolehkan apabila dikehendaki oleh pihak-pihak

yang bersangkutan dan pengadilan telah memberi izin untuk berpoligami.[60] Adapun alasan alasan yang dipedomani oleh Pengadilan untuk dapat memberi izin poligami ditegaskan dalam pasal 4 ayat 2 UU Perkawinan. Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

a.Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.

b.Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.

c. Isteri tidak dapat melahirkan karena mandul.

Apabila diperhatikan alasan-alasan tersebut di atas adalah mengacu kepada tujuan pokok perkawinan itu dilaksanakan, yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, atau dalam rumusan kompilasi, yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Selain alasan-alasan di atas, untuk berpoligami syarat-syarat dibawah ini harus dipenuhi. Menurut ketentuan pasal 5 UU Perkawinan dijelaskan: Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) undang-undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut

a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri.
b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri

[60] Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia Cet. Ke III, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), 171.

dan anak- anak mereka.

Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam pcrjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomur 9 Tahun 1975 menyebutkan "apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang. maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan. Dalam KHI diatur dalam pasal 56 yakni:

1). Suami yang hendak beristeri lebih dari seorang maka ia harus mendapat izin dari pengadilan
2). Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.
3). Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua. ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 57 KHI menyatakan:

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri

b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan

c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pengadilan Agama setelah menerima permohonan izin poligami, kemudian memeriksa:

a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi (pasal 41a) ialah meliputi keadaan seperti pasal 57 KHI di atas.
b. Ada atau tidaknya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan maupun tertulis apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan.
c. Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri- isteri dan anak-anak, dengan memperlihatkan:
   - Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja, atau
   - Surat keterangan pajak penghasilan, atau
   - Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.

Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b PP No. 9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama.

Dasar pemikiran hukum perkawinan di Indonesia khususnya tentang poligami yang pembahasan serta perumusannya memakan waktu lebih dari 23 tahun ini mungkin tak jauh beda dengan yang terjadi di Mesir sekitar tahun 1945, yaitu ada semacam gerakan melawan syari'at Islam dalam hal poligami. Mereka menuntut agar praktik poligami dilarang atau paling tidak di dasarkan

pada syarat yang baru, bukan didasarkan pada syari'at Islam.[61] Adapun syarat baru yang mereka kemukakan adalah praktik poligami berlaku jika sudah ada perizinan dari pengadilan. Dengan demikian, suami mana pun yang akan memadu isterinya harus memiliki alasan kuat yang dilegalisasi oleh pengadilan setempat. Konsekuensinya, jika ternyata pengadilan tidak memberikan izin. permintaan suami untuk memadu isterinya ditolak. Secara rinci mereka menetapkan undang-undang pengadilan untuk mengesahkan poligami berdasarkan dua hal, pertama, seseorang memiliki isteri, sedangkan isterinya mengidap penyakit menahun (kronis) yang tidak mungkin dapat disembuhkan lagi. Dalam hal ini, sang suami diperbolehkan melakukan poligami. Dan kedua, isteri mandul atau tidak melahirkan anak sampai dengan lebih dari tiga tahun.[62]

Dengan melihat cukup beratnya jaminan suami mampu berlaku adil terhadap isteri isteri sebagaimana yang diterangkan dalam surat an-Nisa ayat 129. Maka dapat dipahami bahwa poligami dalam hukum Islam bukanlah berlaku dalam kondisi umum. Namun demikian. Islam tetap membolehkan seorang suami dalam kondisi tertentu untuk poligami, dengan syarat mampu berlaku adil.[63] Sedangkan dalam HPI (Hukum Perkawinan Indonesia) dengan jelas menyatakan asas monogami sebagaimana dalam pasal 3 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

HPI dan Hukum Islam dalam memandang masalah poligami terletak penambahan syarat dan prosedur poligami. Dalam HPI disebutkan bahwa

---

[61] Amak F.Z, Proses Undang-Undang Perkawinan, (Bandung: PT. AL-Ma'arif, 1976), 27.

[62] Muhammad Suten Ritonga, Poligami dari Berbagai Persepsi, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 47.

[63] Ibn Katsir, Tafsir Al-*Qur'an Al-'azim Juz I,* (Lebanon: Dar El-Fikr, 2011), 409.

suami boleh poligami jika isteri pertama dalam kondisi tertentu dan persetujuan poligami dari pihak isteri serta persetujuan dari yang berwenang, sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 sampai 5 UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI Buku I Bab IX pasal 55 sampai 59. Dengan kata lain, perbedaan dasar hukum poligami antara Hukum Islam dengan HPI sebenamya terletak pada teknis operasionalnya saja.

Alasan-alasan poligami di atas, tidak hanya berlaku bagi masyarakat umum. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang hendak melakukan perkawinan lebih dari seorang isteri, juga harus memenuhi alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas. Alasan-alasan poligami yang harus dipenuhi bagi PNS, yaitu terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) Nomor 08/SE/1983, yang tertuang dalam Pasal 10 yakni:

Ayat (2) Syarat alternatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah:

a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.

b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.

c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Jika melihat teks redaksinya, pemberlakuan alasan-alasan yang menjadi dasar poligami tampaknya sama. Baik alasan-alasan bagi masyarakat umum maupun PNS yang akan melakukan poligami. Alasan-alasan seperti di atas, tidak hanya berlaku bagi masyarakat umum maupun PNS, tetapi juga berlaku bagi TNI, POLRI dan pejabat Negara yang hendak poligami.

Sedangkan prosedur poligami bagi PNS, diatur sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, dan Surat Edaran Kepala Badan

Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) Nomor 08/SE/1983, yaitu sebagai berikut :

Pasal 4

1). Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristeri lebih dari seorang, wajib memperoleh ijin lebih dahulu dari pejabat.

2). Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diijinkan untuk menjadi isteri kedua, ketiga, keempat dari Pegawai Negeri Sipil.

3). Pegawai Negeri Sipil wanita yang akan menjadi isteri kedua, ketiga dan keempat dari bukan Pegawai Negeri Sipil wajib mendapat ijin terlebih dahulu dari pejabat.

4). Permintaan ijin sebagaimana maksud dalam ayat (1) dan ayat (3) diajukan secara tertulis.

5). Dalam surat permintaan ijin dimaksud dalam ayat (4), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan ijin untuk beristeri lebih dari seorang atau untuk menjadi isteri kedua, ketiga, dan keempat.

Pasal 5

1). Permintaan ijin sebagaimana termaksud dalam pasal 3 dan pasal 4 diajukan kepada pejabat melalui saluran hirarki.

2). Setiap atasan yang menerima permintaan ijin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian atau beristeri lebih dari seorang maupun untuk menjadi isteri kedua, ketiga, dan keempat wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada pejabat melalui saluran hierarki dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan ijin dimaksud.

Pasal 6

1). Pejabat yang menerima permintaan ijin untuk beristeri lebih dari seorang atau untuk menjadi isteri kedua, ketiga, dan keempat sebagaimana dimaksud dalam pasal empat, wajib memperhatikan dengan seksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan ijin dan pertimbangan dari atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

2). Apabila alasan-alasan yang dikemukakan dalam permintaan ijin tersebut kurang meyakinkan, maka pejabat harus meminta keterangan tambahan dari isteri Pegawai Negeri Sipil tersebut atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan.

3). Sebelum mengambil keputusan, pejabat memanggil Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sendiri atau bersama-sama dengan isterinya untuk diberi nasehat.

Pasal 10

1). Ijin untuk beristeri lebih dari seorang hanya di berikan oleh pejabat apabila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif sebagaimana dimaksud dengan ayat (2) dan ayat (3) pasal ini.

3). Syarat kumulatif sebagaimana dimaksud ayat (1) ialah:

a. Ada persetujuan tertulis dari isteri;

b. Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang isteri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan; dan

c. Ada jaminan dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.

4). Ijin untuk beristeri lebih dari seorang tidak diberikan oleh pejabat apabila:

a. Bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

b. Tidak memenuhi syarat alternatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ketiga syarat kumulatif dalam ayat (3)

c. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

d. Alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat, dan atau;

e. Ada kemungkinan mengganggu tugas-tugas kedinasan.

Sedangkan syarat dan prosedur poligami bagi POLRI dan TNI, hampir sama sebagaimana prosedur poligami bagi PNS, hanya saja pejabat berwenang yang memberi ijin, menyesuaikan pada jabatan dijajaran POLRI dan TNI masing-masing.[64]

Pegawai negeri yang melanggar ketentuan pasal 3 ayat 1 melakukan perceraian tanpa memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat, atau melakukan poligami tanpa memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat (pasal 4 ayat 1), atau Pegawai Negeri Sipil wanita menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dari sesama Pegawai Negeri Sipil (pasal 4 ayat 2) atau menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dari bukan Pegawai Negeri Sipil tanpa izin terlebih dahulu dari pejabat (pasal 4 ayat 3), atau walaupun sudah ditegur melakukan hidup bersama (pasal 15), dijatuhi hukuman disiplin berupa

[64]https://jentera2015.wordpress.com/2016/03/26/poligami-dan-hukum-yang-berlaku-di-indonesia. html, (diakses tanggal 08 Oktober 2016).

pemberhentian dengan tidak hormat atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil.[65]

Dilarangnya PNS wanita menjadi istri kedua, ketiga ataupun keempat karena PNS sebagai unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat yang wajib setia, taat dan mengabdi sepenuhnya kepada Pancasila sebagai falsafah dan Ideologi negara, kepada Undang-undang Dasar 1945 kepada negara dan kepada pemerintah, dan sudah seharusnya pula memberikan contoh yang baik kepada masyarakat dalam hal apa pun termasuk menjalankan urusan pemerintahan, karena setiap orang harus taat pada ulil amri atau pemerintah. Selain itu, tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa, maka beristri lebih dari seorang dan perceraian sejauh mungkin harus di hindarkan. Untuk dapat mewujudkan itu maka kehidupan Pegawai Negeri Sipil harus ditunjang oleh kehidupan yang serasi, sejahtera dan bahagia, sehingga setiap Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya tidak akan banyak terganggu oleh masalah-masalah dalam keluarganya.[66]

F. Penegakan Hukum dalam Masyarakat

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum merupakan pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan

---

[65]Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), 41.

[66]Frida Riani, Larangan bagi PNS Wanita Untuk Menjadi Istri Poligami, http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/1019, (diakses tanggal 10 Oktober 2016).

hukum. Dalam perspektif lain hukum diciptakan sebagai alat untuk melindungi kepentingan masyarakat agar tercipta kehidupan bersama yang tertib dan adil[67]. Penegakan hukum sendiri ada beberapa faktor yang mempengaruhi efektifitas dari penegakan hukum yakni seperti yang dikatakan Prof. Dr. Soerjono Soekamto, antara lain :[68]

1. Faktor Hukumnya Sendiri

   Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, Masih banyak aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat yang mampu mengatur kehidupan masyarakat. Jika hukum tujuannya hanya sekedar keadilan, maka kesulitannya karena keadilan itu bersifat subjektif, sangat tergantung pada nilai-nilai intrinsik subjektif dari masing-masing orang.

2. Faktor Penegak Hukum

   Faktor ini meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum atau law enforcement. Bagian-bagian itu law enforcement adalah aparatur penegak hukum yang mampu memberikan

[67] Zulfatun Ni'mah, Sosiologi Hukum, (Yogyakarta: Teras), 108.

[68] Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 8.

kepastian, keadilan, dan kemanfaat hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum menyangkup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipir lembaga pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing, yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, penbuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya pembinaan kembali terpidana.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Yang Mendukung Penegakan Hukum

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencangkup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya.

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum.

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan sebernarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena didalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non material. Hal ini dibedakan sebab menurut

Lawrence M. Friedman yang dikutip Soerdjono Soekamto , bahwa sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum menyangkup, struktur, subtansi dan kebudayaan. Struktur menyangkup wadah atau bentuk dari sistem tersebut yang, umpamanya, menyangkup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibanya, dan seterusnya. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencangkup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yangmerupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (hingga dianuti) dan apa yang diangap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan estrim yang harus diserasikan.

PONOROGO

BAB III
PANDANGAN PNS WANITA KECAMATAN BABADAN KABUPATEN PONOROGO TERHADAP LARANGAN WANITA PEGAWAI NEGERI SIPIL DIJADIKAN ISTRI KEDUA, KETIGA, ATAU KEEMPAT (Pasal 4 PP No. 45 Tahun 1990).

A. Gambaran Umum Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo

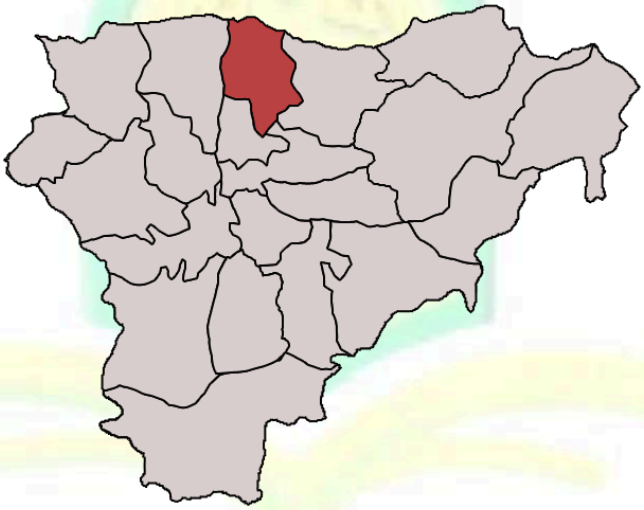

(Peta Daerah Kecamatan Babadan)

Babadan adalah sebuah Kecamatan di Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kecamatan ini berada pada jalur utama Ponorogo-Madiun dan berbatasan dengan Kecamatan Ponorogo dan Kecamatan Siman di sebelah selatan, Kecamatan Jenangan di sebelah Timur, Kecamatan Kauman di sebalah barat daya, Kecamatan Sukorejo di sebelah barat, dan kabupaten Madiun di sebelah utara.

Luas	-564 km²
Jumlah penduduk	-789.000 jiwa
Kepadatan	- 124jiwa/km²

Berikut daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Babadan di Kota/Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur (Jatim) :

- Kelurahan/Desa Babadan (Kodepos : 63491)
- Kelurahan/Desa Bareng (Kodepos : 63491)
- Kelurahan/Desa Cekok (Kodepos : 63491)
- Kelurahan/Desa Gupolo (Kodepos : 63491)
- Kelurahan/Desa Japan (Kodepos : 63491)
- Kelurahan/Desa Kadipaten (Kodepos : 63491)
- Kelurahan/Desa Kertosari (Kodepos : 63491)
- Kelurahan/Desa Lembah (Kodepos : 63491)
- Kelurahan/Desa Ngunut (Kodepos : 63491)
- Kelurahan/Desa Patihan Wetan (Kodepos : 63491)
- Kelurahan/Desa Polorejo (Kodepos : 63491)
- Kelurahan/Desa Pondok (Kodepos : 63491)
- Kelurahan/Desa Purwosari (Kodepos : 63491)
- Kelurahan/Desa Sukosari (Kodepos : 63491)
- Kelurahan/Desa Trisono (Kodepos : 63491)

Sejarah Desa Babadan tidak lepas dari sejarah perang Diponegoro, konoin setelah perang Diponegoro usai karena pangeran Diponegoro dan sebagian pengikutnya ditangkap dan diasingkan ke Makassar maka prajuritnya banyak yang melarikan diri menuju ke arah barat untuk menghindari kejaran pasukan Belanda. Salah satu dari sekian banyaknya prajurit yang meninggalkan goa Selarong dan sekitarnya adalah Sontowinoyo, dikemudian hari lebih dikenal dengan Santonoyo. Sekitar tahun 1832 Sontonoyo sampai di daerah yang sekarang dikenal dengan sebutan Babadan, daerah ini masih berupa hutan dan semak belukar, untuk membuka daerah ini agar bisa untuk

tempat tinggal dan bercocok tanam maka mbah Sontonoyo babad alas. Hutan belantara yang belum terjamah manusia sebelumnya ini Babad, dari kata Babad inilah akhirnya daerah yang berupa hutan itu menjadi nama BABADAN. Setelah dibabad atau dibersihkan hutan itu terlihat Banar (dalam bahasa jawa artinya padang/bersih) dari kata Banar inilah akhirnya disebelah selatan Babadan ada dukuh yang disebut Banaran, yang berarti padang/banar. Dalam kurun waktu babad alas sisa batang pohon, ranting, atau daun yang tidak bisa digunakan untuk bahan baku pembuatan rumah disihkan atau ditempatkan di tiumur dukuh Babadan, dari kata sisih ini maka dukuh di timur Babadan dinamakan Kesisih atau Kesasih. Dalam perjuangan untuk babad alas di Babadan ini beliau dalam kesehariannya selalu memakai sorban, dari kata sorban inilah maka di sebelah selatan dukuh banaran dikenal dengan sebutan dukuh Srabanan yang asal kata dari Sorbanan (dalam bahasa jawa artinya memakai sorban). Untuk mengenang jasa Mbah Sontonoyo ini, maka jal;an utama desa dinamakan jalan Sontonoyo.[69]

B. Pandangan Wanita PNS Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo Mengenai Larangan Wanita PNS Dijadikan Isteri Kedua, Ketiga, Atau Keempat

Menanggapi dari diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tersebut masyarakat ponorogo memiliki beragam pendapat atau pandangan tentang larangan wanita pegawai negeri sipil dijadikan isteri kedua, ketiga, atau keempat. Mereka ada yang setuju dengan diperlakukannya PP tersebut, bahkan tidak sedikit juga mereka yang tidak setuju dan menolak

[69] http://info-kecamatan-babadan.blogspot.co.id/p/blog-page.html, (Diakses tanggal 7 Februari 2017.

keras dengan aturan tersebut. Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti, dalam hal ini peneliti menggunakan pendekatan melalui wawancara, dan mendapatkan beberapa hasil dari wawancara tersebut yakni ada yang memandang setuju dan tidak setuju dengan adanya Peraturan Pemerintah tersebut. Beberapa orang yang setuju dengan adanya PP tersebut beralasan bahwa peraturan sebenarnya bertujuan baik untuk kebaikan PNS sendiri. Seperti yang dikatakan oleh Ela :

> "Sebagai seorang PNS yang telah berkecimpung didunia pemerintahan yang sudah seharusnya mematuhi aturan yang sudah berlaku, termasuk dalam hal ini menolak untuk dijadikan istri kedua atau lebih. Dengan dibuatnya peraturan tersebut bertujuan baik untuk PNS sendiri, mengapa demikian? Tidak mungkin pemerintah atau lembaga yang berwenang dalam pembuatan suatu peraturan membuat sebuah peraturan yang tidak baik atau mengandung mudhorotnya bagi masyarakatnya atau dalam hal ini khususnya seorang PNS."[70]

Senada dengan apa yang diucapkan oleh bu Ela tersebut bu Ana juga mengakatakan demikian:

> "Dengan adanya PP tersebut dimungkinkan untuk mengurangi praktek poligami yang dilakukan oleh seorang PNS, dahulukan banyak PNS yang melangsungkan poligami sebelum aturan ini dibuat, dalam hal banyak PNS yang banyak berpoligami mendapat pandangan buruk pada masyarakat seharusnyakan PNS memberikan contoh dan perilaku yang baik terhadap masyarakat sebagai pejabat Negara. Kaitanya dengan hal tersebut pemerintah memperketat bahkan tidak membolehkan seorang PNS berpoligami atau di poligami. Ini merupakan suatu hal yang positif untuk memperbaiki citra PNS yang dulu banyak yang menikah lebih dari satu orang istri."[71]

Pandangan serupa juga dikatakan oleh bu Endang yakni:

> "PP tersebut dibuat untuk menjaga harkat dan martabat seorang wanita PNS. Saya contohkan misal si A PNS wanita dan kemudian menjabat sebagai kepala instansi pemerintahan dan kebetulan dia adalah istri kedua dari seorang pengusaha terkenal. Maka akan menjadi perbincangan oleh staf-staf dibawahnya atau orang-orang kantor mengenai pernikahannya,

[70] Lihat transkip wawancara nomor: 01/01-W/2-2/2017
[71] Lihat transkrip wawancara nomor: 02/W1/15/05/2016

dan hal ini akan menjatuhkan martabatnya sebagai seorang PNS apalagi wanita."[72]

Pandangan senada juga dikatakan oleh bu Ulfa yakni:

"Dari dilarangnya PNS wanita dijadikan istri kedua sesuai PP tersebut yakni untuk menjadikan PNS tersebut disiplin dan fokus terhadap pekerjaanya agar tidak dicampuri urusan rumah tangga yang kemungkinan timbul dari pernikahan poligami. Dimana pernikahan poligami permasalahan rumah tangga yang kemungkinan timbul lebih banyak atau besart ketimbang pernikahan biasa."[73]

Mereka setuju dengan adanya PP Nomor 45 tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil karena dapat mengatur perilaku PNS agar tidak dijadikan istri ketua,ketiga, atau keempat. Sehingga citra baik PNS terjaga. Kemudian mereka juga menganggap baik adanya peraturan ini sebab sesuai dengan tujuan pemerintah umtuk menjaga kedisiplinan dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil. Di dalam lingkungan masyarakat kita banyak yang memandang bahwa PNS adalah sebagai public figure bahkan diantara beberapa masyarakat juga mempunyai rasa hormat dan segan kepada PNS tersebut, sehingga mereka mempunyai tuntutan tersendiri untuk menjadi panutan ataupun contoh bagi masyarakat di sekitarnya.

Pandangan berbeda oleh informan lain mengenai peraturan tersebut ada beberapa informan yang kurang setuju dengan adanya PP tersebut dikarenakan mereka umumnya beralasan bahwa adanya unsur ketidakadilan dalam peraturan tersebut, yang dilarang di jadikan isteri kedua dan seterusnya hanya orang yang status pekerjaanya sebagai PNS, seperti yang dikatakan oleh Ibu Mustaqim:

[72] Lihat transkrip wawancara nomor: 03/01-W/2-2/2017
[73] Lihat transkrip wawancara nomor: 04/01-W/2-2/2017

"Setiap PNS Wanita berhak mendapatkan hak yang sama sebagai insan yang mempunyai hati dan perasaan cinta kepada laki-laki yang dicintainya, bukan malah melarang dengan dibuatnya PP tersebut, jadi disini seorang wanita telah di diskriminasikan hak-haknya untuk menikah dengan seorang laki-laki yang dicintainya meskipun laki-laki tersebut telah mempunyai istri pertama."[74]

Hal serupa juga dikatakan oleh Ibu Ratna yakni:

"Seharusnya PP itu dibuat tidak bertentangan dengan dengan hak asasi manusia dan Agama, dimanaseperti yang kita ketahui bahwa Hidup, Mati, Jodoh adalah Hak Tuhan, mengapa PP ini sampai menodai nilai-nilai Agama yang telah diajarkan kepada kita semua."[75]

Sejalan dengan pemikiran bu Ratna, Ibu ani juga mengakatakan :

"Saya tidak setuju PP tersebut, apabila istri pertama menyetujui atau mengizinkan suaminya untuk menikah lagi dengan wanita lain. Harusnya yang dilarang pemerintah adalah perzinaan, bukan poligami atau menjadi istri kedua. Karena poligami dan istri kedua adalah sunah rasul jika bisa berlaku adil terhadap istrinya dan istri pertama setuju mengapa masih saja tidak diperbolehkan."[76]

Setelah melakukan wawancara dengan beberapa informan yang ada. Masyarakat Ponorogo umumnya ada yang berpendapat setuju dan ada yang tidak setuju dengan aturan tersebut. Yang tidak setuju umumnya beranggapan adanya ketidakadilan yang mana merampas hak-hak yang dimiliki oleh seorang wanita untuk menikah dan PP tersebut tidak sejalan dengan hukum islam dan prinsip hak asasi manusia.

[74] Lihat transkrip wawancara nomor: 05/01-W/3-2/2017
[75] Lihat transkrip wawancara nomor: 06/01-W/3-2/2017
[76] Lihat transkrip wawancara nomor: 07/01-W/3-2/2017

C. Implikasi diberlakukannya PP No. 45 Tahun 1990 Tentang Larangan Wanita Pegawai Negeri Sipil dijadikan Istri Kedua, Ketiga, atau Keempat.

Ada beberapa implikasi setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang larangan wanita pegawai negeri sipil dijadikan istri kedua, ketiga, atau keempat. Hal tersebut itu terjadi karena perbedaan latar belakang, seperti dari kalangan para kyai, para PNS, tokoh masyarakat, dan masyarakat biasa. Adapun implikasi diberlakukannya PP No. 45 tahun 1990 penulis telah mendapati data melalui wawancara dengan berbagai pihak salah satunya yang diungkapkan oleh Ibu Endang selaku Pegawai Negeri Sipil mengatakan :

> "Dengan dibuatnya PP tersebut akan membuat PNS berfikir dua kali untuk melakukan praktek poligami, hal ini dikarenakan ada sebuah sanksi yang berat apabila melanggar peraturan tersebut yakni mulai dari sebuah peringatan atau teguran dan pemecatan secara tidak hormat sebagai PNS. Hal ini dimaksudkan pemerintah agar kewibawaan seorang PNS tetap terjaga."[77]

Hal senada juga dikatakan bu Ana yakni :

> "Dampak dari berlakukanya PP tersebut yakni agar PNS tidak melakukan praktek poligami, yang mana dahulu banyak PNS mempunyai istri lebih dari satu. Dan hal tersebut memunculkan pandangan-pandangan negatif masyarakat terhadap seorang PNS, dikarenakan mempunyai istri lebih dari satu atau dijadikan madu sebagai istri kedua. Dan hal tersebut membuat seorang PNS yang seharusnya menjadi teladan atau panutan kalangan masyarakat umum tercoreng."[78]

Dampak PP Nomor 45 Tahun 1990 yakni akan mengurangi angka praktek poligami dikalangan para PNS, sebab adanya syarat yang sulit sebagaimana yang dijelaskan pasal sesuai dengan pasal 4 tersebut dapat di jelaskan pada ayat 1 bahwa seorang pria yang berstatus pegawai negeri sipil

---

[77] Lihat transkrip wawancara nomor: 08/02-W/2-2/2017
[78] Lihat transkrip wawancara nomor: 09/02-W/29-5/2016

bisa melakukan poligami dengan syarat mendapat persetujuan izin dari atasan dan persetujuan dari istri pertama, sedangkan wanita yang juga berstatus sebagai pegawai negeri sipil tidak boleh sama sekali menjadi istri kedua ketiga dan seterusnya meskipun sudah izin dari atasanya.

Pandangan agak berbeda seperti yang dikatakan oleh bu Mustaqim yakni:

> "Dengan diberlakukannya peraturan tersebut justru akan menimbulkan masalah baru yakni akan memunculkan banyak pernikahan siri dikalangan PNS, yang mana apabila dilakukan dengan pernikahan secara resmi atau pernikahan yang legal pasti akan dikenai sanksi."[79]

Dengan adanya peraturan tersebut dimungkinkan akan terjadi pernikahan-pernikahan siri dikalangan PNS guna untuk mengakali peraturan yang sudah ada, hal ini seperti yang diungkapkan oleh Ibu Ratna yakni:

> "Dengan adanya PP tersebut akan membuat bertambahnya perilaku nikah siri atau pernikahan terselubung dikarenakan untuk menghindari sanksi yang dijatuhkan dari sebuah aturan tersebut"[80]

Hal senada juga diungkapkan oleh bu Ani :

> "PP tersebut menjadikan banyaknya angka pernikahan siri di kalangan wanita PNS. Dikarenakan jika melanggar pasti ada sanksi yang menjeratnya, maka dari itu jika wanita PNS yang mau untuk di jadikan isteri kedua atau ketiga dan seterusnya, para wanita PNS tersebut melakukan pernikahan siri untuk mengelabuhi peraturan yang ada."[81]

Hal tesebut juga dikuatkan oleh bu Ulfa yakni:

> "Dengan adanya peraturan tesebut membuat PNS akan memilih jalur lain untuk melakukan pernikahan dikarenakan mereka sudah saling mencintai, maka di pilihah nikah siri dikarenakan menurut islam pun sudah sah apabila syarat dan rukunnya telah terpenuhi. Dan hal ini umumnya dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan hanya orang-orang tertentu saja yang tahu karena apabila ketahuan akan mendapatkan sanksi."[82]

---

[79] Lihat transkrip wawancara nomor: 10/02-W/3-2/2017
[80] Lihat transkrip wawancara nomor: 11/02-W/3-2/2017
[81] Lihat transkrip wawancara nomor: 12/02-W/3-2/2017
[82] Lihat transkrip wawancara nomor: 13/02-W/2-2/2017

Dari berbagai pendapat para informan diatas secara garis besar dampak atau implikasi yang terjadi dari pemberlakuaan Peraturan Pemerintah tersebut yakni akan muncul praktek pernikahan-pernikahan siri dikalangan PNS guna mengelabuhi peraturan tersebut yang nantinya akan menambah problematika-problematika perkawinan yang ada di Negara Indonesia. Akan tetapi peraturan tersebut juga berdampak positif bagi PNS yakni akan menertibkan seorang PNS dari praktek poligami yang dahulu marak dikalangan PNS. Mengingat PNS adalah sebagai abdi negara yang seharusnya memberikan contoh atau panutan yang baik untuk masyarakat.

PONOROGO

BAB IV

ANALIS PANDANGAN PNS WANITA KECAMATAN BABADAN KABUPATEN PONOROGO TERHADAP LARANGAN WANITA PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI POLIGAMI BERDASARKAN PP N0. 45 TAHUN 1990.

A. Analisis Pandangan PNS Wanita Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo Terhadap Larangan Wanita Pegawai Negeri Sipil di Poligami berdasarkan PP No.45 Tahun 1990.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dijelaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas Negara lainnya, dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku[83].

Selanjutnya dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang lzin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil diartikan sebagai unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku. Selain itu juga Pegawai Negeri Sipil juga harus mentaati kewajiban tertentu dalam hal

[83] UU RI No. 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas UU No.8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, 2.

hendak melangsungkan pernikahan, beristri lebih dari satu tau akan melakukan perceraian[84].

Dalam melaksanakan kewajibannya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, Pegawai Negeri Sipil seharusnya ditunjang oleh kehidupan rumah tangga yang serasi, sejahtera dan bahagia. Sehingga setiap Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya tidak akan banyak terganggu oleh masalah masalah dalam keluarganya. Untuk mewujudkan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil dalam hal perkawinan dan perceraian, pemerintah menerbitkan sebuah peraturan yang memuat hal tersebut yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.

Dari Peraturan Pemerintah tersebut, terlihat sangat pentingnya peraturan dalam hal izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawi Negeri Sipil. Oleh karena itu pemerintah selalu berusaha untuk mewujudkan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil dalam bidang perkawinan dan perceraian yang awalnya diatur dalam Peraturan Pemeritah Nomor 10 Tahun 1983 dan kemudian diperbaharui pada tahun 1990 yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990,

Pegawai Negeri Sipil harus mentaati kewajiban tertentu dalam hal hendak melangsungkan perkawinan, beristri lebih dari satu, dan atau bermaksud melakukan perceraian, karena sebagai unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat Pegawai Negeri Sipil dalam

[84] Amur Nuruddin, dan azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fiqh, UU No.1 Tahun 1974 sampai Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta Kencana, 2006), 207.

melaksanakan tugasnya diharapkan tidak terganggu oleh urusan kehidupan rumah tangga atau keluarganya[85]. Hal-hal pokok yang dijadikan dasar untuk jalannya PP No. 45 Tahun 1990 diantaranya adalah:

1. Pasal 5 ayat (2) UUD 1945.
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok perkawinan (lembaran negara tahun 1974 nomor 1, tambahan lembaran negara nomor 3019).
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian (lembaran negara tahun 1974 nomor 55, tambahan lembaran negara nomor 3041).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (lembaran negara tahun 1975 nomor 12, tambahan lembaran negara nomor 3050).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (lembaran negara tahun 1975 nomor 26, tambahan lembaran negara nomor 3058).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (lembaran negara tahun 1980 nomor 50, tambahan lembaran negara nomor 3176).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (lembaran negara tahun 1983 nomor 13, tambahan lembaran negara nomor 3250)[86]

[85] Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, (Surabaya: Arkola,1990), 152.
[86] Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990

Ketujuh hal pokok yang dijadikan dasar untuk jalannya PP No. 45 Tahun 1990 yang berkaitan dengan pasal 4 ayat 2 tentang tidak diizinkannya wanita PNS menjadi istri kedua, ketiga atau keempat adalah point keenam karena berkaitan dengan kedisiplinan PNS, di mana apabila PNS wanita itu melanggar akan diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Untuk meningkatkan disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan perkawinan dan perceraian, memerlukan suatu penetapan Peraturan Pemerintah mengenai izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian pasal 29, dinyatakan bahwa untuk menjamin tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas, diadakan peraturan disipilin Pegawai Negeri Sipil. Untuk menjamin keseragaman dan dalam rangka memperlancar pelaksanaannya, Pemerintah mengeluarkan pedoman peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil (Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara) tentang petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Disipilin Pegawai Negeri Sipil

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian menerangkan bahwa dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata dan keseimbangan materiil dan spirituil, diperlukan adanya Pegawai Negeri sebagai warga negara, unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat yang penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, UUD 1945, Negara, dan Pemerintah serta yang bersatu padu, bermental

baik, berwibawa, berdaya guna, bersih, bemutu tinggi, dan sadar akan tanggung jawabnya untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan. Oleh sebab itu diperlukan adanya suatu Undang-undang yang mengatur kedudukan, kewajiban, hak, dan pembinaan pegawai negeri yang dilaksanakan berdasarkan sistem karir dan sistem prestasi kerja.

Suatu peraturan atau perundang-undangan agar dapat berlaku dalam masyarakat ada beberapa faktor seperti yang dikatakan oleh Soerjono Soekanto mengenai efektifitas hukum bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:[87]

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

PNS wanita Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo memiliki beberapa pandangan, baik yang setuju maupun yang tidak setuju terhadap adanya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Mereka yang setuju antara lain :

[87] Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 8.

1. Ibu Ela yang mengatakan bahwa Dengan dibuatnya peraturan tersebut akan bertujuan baik untuk para PNS sendiri, dikarenakan dalam pembuatan suatu peraturan, pemerintah akan memikirkan konsep maslahah dari sebuah peraturan yang dibuatnya.
2. Ibu Ana mengatakan bahwa untuk mengurangi praktek poligami yang dulu banyak dilakukan seorang PNS
3. Ibu Endang mengatakan bahwa untuk menjaga harkat dan martabat seorang wanita PNS
4. Ibu Ulfa mengatakan bahwa PP tersebut akan menjadikan PNS tersebut disiplin dan fokus terhadap pekerjaanya agar tidak dicampuri urusan rumah tangga

Sebagian besar mereka yang setuju dengan adanya PP tersebut beralasan karena dapat mengatur PNS agar disiplin dan mengurangi praktek poligami, sehingga citra baik dan harkat serta martabat sebagai seorang PNS terjaga, dan hal ini sesuai dari tujuan di buatnya PP tersebut yakni untuk menjaga kedisiplinan dan kesejahteraan seorang PNS. Dan sebagian PNS wanita kec. babadan Kab. Ponorogo memiliki pandangan tidak setuju terhadap pemberlakuan Peraturan Pemerintah tersebut yakni seperti yang dikatakan beberapa informan di bawah ini:

1. Ibu Mustaqim mengatakan bahwa setiap PNS Wanita berhak mendapatkan hak yang sama sebagai insan yang mempunyai hati dan perasaan cinta kepada laki-laki yang dicintainya
2. Ibu Ratna mengatakan bahwa Seharusnya PP itu dibuat tidak bertentangan dengan dengan hak asasi manusia dan Agama

3. Ibu Ani mengatakan bahwa tidak setuju dengan PP tersebut apabila istri pertama menyetujui atau mengizinkan suaminya untuk menikah lagi dengan wanita lain.

Dari pemaparan pendapat informan di atas ditinjau dari efektifitas hukum terkait dengan faktor hukumnya sendiri yaitu PP No.45 Tahun 1990 umumnya mereka berpendapat bahwa aturan tersebut tidak mengandung unsur keadilan yang mana seorang wanita dilarang menjadi istri kedua, ketiga atau keempat hanya karena status pekerjaan sebagai PNS, dan hal tersebut bertentangan dengan prinsip HAM atau hak asasi manusia. Jika dikaji lebih mendalam PP No.45 Tahun 1990 melanggar UU HAM bahwa semua orang sama dan mempunyai hak yang sama rata atau setara. Sementara dalam hukum islam dan UU Perkawinan di Indonesia tidak membahas tentang hal tersebut.

Ditinjau dari faktor penegak hukumnya PNS adalah unsur aparatur Negara, abdi Negara dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku semua PNS sudah seharusnya tahu dan memiliki Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Sehingga Pegawai Negeri Sipil akan memiliki pedoman dan mengetahui bagaimana mereka harusnya bersikap sesuai dengan dudukannya dimasyarakat.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil yang termaktub dalam pasal 4 ayat 2 yakni melarang seorang wanita Pegawai Negeri Sipil untuk menjadi istri kedua, ketiga atau pun keempat, yang mana ketentuanya tidak ada dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sementara

dalam Kompilasi Hukum Islam juga tidak melarang jika seorang wanita PNS dijadikan istri kedua ketiga atau seterusnya. Namun, dalam pembuatan kebijakan tersebut terlihat adanya tujuan pemerintah untuk menghindarkan seorang wanita PNS dari kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis, mengingat seorang PNS dituntut untuk fokus kepada pekerjaan yang diembannya sebagai abdi Negara dan melayani masyarakat umum.

Sehingga apabila ditinjau dari faktor sarana penegakan hukumnya sanksi yang diberikan cukup berat, apabila mereka melanggar maka unsur penegak hukumnya adalah Komite Disiplin PNS/ atasannya, dengan sanksi mulai dari peringatan sampai pemberhentian dengan tidak hormat. Hal ini bertujuan agar PNS mentaati dan tunduk terhadap PP No. 45 Tahun 1990. Dilarangnya PNS wanita menjadi istri kedua, ketiga ataupun keempat karena PNS sebagai unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat yang wajib setia, taat dan mengabdi sepenuhnya kepada Pancasila sebagai falsafah dan Ideologi negara, kepada Undang-undang Dasar 1945 kepada negara dan kepada pemerintah, dan sudah seharusnya pula memberikan contoh yang baik kepada masyarakat dalam hal apa pun termasuk menjalankan urusan pemerintahan, karena setiap orang harus taat pada ulil amri atau pemerintah. Selain itu, tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa, maka beristri lebih dari seorang dan perceraian sejauh mungkin harus di hindarkan. Untuk dapat mewujudkan itu maka kehidupan Pegawai Negeri Sipil harus ditunjang oleh kehidupan yang serasi, sejahtera

dan bahagia, sehingga setiap Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya tidak akan banyak terganggu oleh masalah-masalah dalam keluarganya.[88]

Dalam pembuatan sebuah peraturan terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar peraturan yang berlaku khusus mempunyai dampak yang positif, artinya supaya peraturan tersebut mencapai tujuannya, sehingga bisa berjalan efektif, yang salah satunya asas yang berlaku untuk PNS yaitu asas lex specialis derogat legi generalis yang artinya asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (lex specialis), mengesampingkan hukum yang bersifat umum (lex generalis). Lex specialisnya adalah pasal 4 ayat 2 PP No. 45 Tahun 1990 yang melarang seorang wanita PNS menjadi istri kedua, ketiga ataupun keeempat. Sedangkan lex generalisnya adalah Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 3 ayat 2).[89]

Menurut penulis sebagai Pegawai Negeri Sipil sudah sepantasnya memberikan contoh yang baik kepada masyarakat dalam hal apa pun termasuk menjalankan urusan pemerintahan, karena setiap orang harus taat pada Ulil Amri atau Pemerintah, sebagaimana dalam firman Allah Surat An-Nisa' ayat 59 :

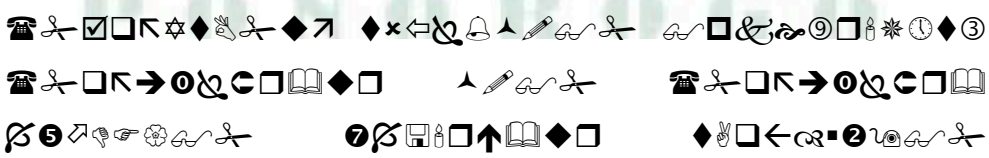

[88]Frida Riani, Larangan bagi PNS Wanita Untuk Menjadi Istri Poligami, http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/1019, (diakses tanggal 10 Oktober 2016).

[89] Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 207.

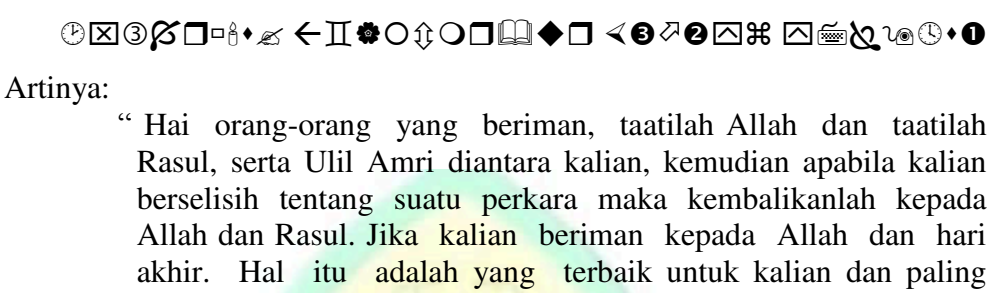

Artinya:

> " Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, serta Ulil Amri diantara kalian, kemudian apabila kalian berselisih tentang suatu perkara maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Hal itu adalah yang terbaik untuk kalian dan paling bagus dampaknya."

Jadi, dilarangnya PNS wanita menjadi istri kedua, ketiga ataupun keempat adalah suatu bentuk ketaaatan PNS kepada Pemerintah karena Pemerintah merupakan Ulil Amri yang mengatur kesejahteraan rakyatnya yaitu PNS. Untuk memajukan kesejahteraan terhadap suatu negara apabila urusan itu adalah urusan kenegaraaan maka urusan itu menjadi urusan keagamaan, karena memperjuangkan negara adalah hak yang diperintahkan oleh agama, sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekarang yang lebih membutuhkan penjelasan persoalan-persoalan kenegaraan. Pemerintahan sekarang sangat berkaitan erat dengan agama, karena negaralah yang menjadi penggerak utama dalam masyarakat, sedangkan tujuan adanya perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka beristri lebih dari seorang dan perceraian sejauh mungkin harus dihindarkan Penulis juga berpendapat bahwa dilarangnya wanita PNS menjadi istri kedua, ketiga atau keempat apabila sewaktu-waktu terjadi perceraian, maka pembagian gaji sebagai akibat perceraian itu diharapkan dapat lebih menjamin keadilan bagi kedua belah pihak. Pasal 4 ayat 2 PP No. 45

Tahun 1990 mengenai larangan wanita PNS menjadi istri kedua, ketiga ataupun keempat merupakan tindakan preventif untuk menghindarkan wanita PNS dari permasalahan rumah tangga yang kemungkinan besar akan timbul, sehingga menganggu dalam melaksanakan kewajiban yang diembankan kepadanya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, sesuai dengan dasar dari kaidah fiqh:

دَرْءُ اْلمَفَا سِدِ مُقَدَّمُ عَلىَ جَلْبِ اْلمَصَا لِحِ

Artinya: " Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Islam menetapkan syarat yang ketat bagi seseorang yang akan berpoligami, yaitu harus mampu berlaku adil. Persyaratan yang ditetapkan poligami itu sangat berat dan dapat dipastikan hampir tidak ada orang yang mampu memenuhinya. Artinya, Islam memperketat syarat poligami sedemikian rupa sehingga kaum laki-laki tidak boleh lagi semena-mena terhadap istri mereka seperti sedia kala.[90] Faktor-faktor yang mendorong timbulnya poligami berakar pada mentalitas dominasi (merasa lebih berkuasa) dan sifat despotis (semena-mena) kaum laki-laki dan sebagian lagi berasal dari perbedaan kecenderungan alami antara perempuan dan laki-laki dalam hal fungsi-fungsi reproduksi. Semua faktor yang mendorong poligami tersebut bertentangan dengan moral Islam. Islam sangat membenci semua bentuk dominasi dan segala bentuk perilaku despotis dengan alasan apa pun. Islam justru dihadirkan untuk mengeliminasi sikap-

[90] Musdah Mulia, Islam Menggugat Poligami, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004), 47.

sikap tirani, otoriter, dan despotis dalam diri manusia dan menggantinya dengan rasa cinta, kasih sayang dan persaudaraan antar sesama.[91]

B. Pandangan PNS Wanita Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo Terhadap Implikasi diberlakukannya PP No. 45 Tahun 1990 Tentang Larangan Wanita PNS di Poligami.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 September 1990 oleh Presiden Soeharto yang menjabat pada masa itu. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 berisi tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Pasal-pasal dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 merupakan perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dalam rangka usaha untuk lebih meningkatkan dan menegakkan disiplin Pegawai Negeri Sipil serta memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan.

Berdasarkan faktor penegak hukumnya bahwa setiap peraturan dibuat demi terwujudnya tata kehidupan yang lebih baik. Begitu pula adanya Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1990 juga memiliki tujuan yang baik, sehingga dalam penerapannya sudah seharusnya menghasilkan implikasi yang baik pula. Setiap Pegawai Negeri Sipil wajib mengetahui Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990, yang memuat kewajiban dan hak mereka dalam hal perkawinan dan perceraian.

---

[91] Ibid, 127.

Pegawai Negeri Sipil menurut PP No. 45 Tahun 1990 yaitu merupakan unsur aparatur negara abdi negara dan abdi masyarakat sudah seharusnya menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk menyelenggarakan kehidupan keluarga.

Melihat faktor hukumnya sendiri, hal ini merupakan suatu prinsip hukum yang harus dijalankan oleh semua PNS penegakan dan adanya unsur paksaan yang harus ditaati. Diharapkan para Pegawai Negeri Sipil akan lebih bijaksana bersikap, menjaga perilaku, dan keharmonisan rumah tangganya. Sehingga jumlah poligami yang terjadi dikalangan Pegawai Negeri Sipil akan menurun. Dampak Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 mempersempit dan mengurangi tingkat PNS melakukan praktek poligami sebab adanya syarat yang sulit sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 4 ayat 1 bahwa Pegawai Negeri Sipil yang akan beristri lebih dari seorang wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari atasan. Dan ditambah lagi ayat dua yang menjelaskan bahwa wanita PNS dilarang dijadikan istri kedua, ketiga, atau keempat.

Pada ayat selanjutnya dijelaskan dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya permohonan untuk beristri lebih dari seorang untuk mendapatkan surat keterangan dan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya. Sehingga PNS yang akan berpoligami harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari atasan dan untuk memperoleh izin dari atasannya harus memiliki alasan yang kuat dan benar-benar mendasari untuk melangsungkan poligami.

Berdasarkan faktor masyarakat, PNS wanita Kec. Babadan Kab. Ponorogo memiliki beberapa pandangan mengenai implikasi yang ditimbulkan dari diberlakukannya PP tersebut. Sebagian mereka mempunyai pandangan yang positif terhadap PP tersebut yakni :

1. Ibu Endang mengatakan bahwa PP tersebut akan menjadikan seorang PNS patuh terhadap aturan yang mana ada sanksi yang menjeratnya apabila melanggar.
2. Ibu Ana mengatakan bahwa di berlakukanya PP akan membuat agar PNS tidak melakukan praktek poligami, yang mana dahulu banyak PNS mempunyai istri lebih dari satu.

Namun dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tersebut di samping memberikan dampak positif berupa kepatuhan seorang PNS terhadap peraturan yang ada untuk tidak melangsungkan praktek poligami mengingat sanksi yang diberikannya cukup berat, ada pula dampak negatif dari pemberlakuan peraturan tersebut seperti yang dikatakan oleh beberapa informan dibawah ini :

1. Ibu Mustaqim mengatakan bahwa, dengan diberlakukannya peraturan tersebut justru akan menimbulkan masalah baru yakni akan memunculkan banyak pernikahan siri dikalangan PNS.
2. Ibu Ratna mengatakan bahwa, dengan adanya PP tersebut akan membuat bertambahnya perilaku nikah siri atau pernikahan terselubung dikarenakan untuk menghindari sanksi yang dijatuhkan dari sebuah aturan tersebut

3. Ibu Ani mengatakan bahwa, PP tersebut menjadikan banyaknya angka pernikahan siri di kalangan wanita PNS.
4. Ibu Ulfa mengatakan bahwa, dengan adanya peraturan tesebut membuat PNS akan memilih jalur lain untuk melakukan pernikahan dikarenakan mereka sudah saling mencintai, yakni dengan nikah siri.

Mereka umumnya sepakat bahwa dampak negatif dari diberlakukannya PP tersebut yakni akan maraknya praktek pernikahan terselubung atau pernikahan sirri dikalangan para PNS, guna untuk menghindarai dari sanksi apabila melangar peraturan tersebut, yang mana bila peraturan tersebut dilanggar atau ketahuan apabila ia melanggarnya maka akan mendapatkan sanksi berupa peringatan maupun pemberhentian tidak hormat dari jabatannya sebagai seorang PNS.

Selanjutnya faktor kebudayaan yang dalam hal ini hampir sama dengan faktor masyarakat, yang menjadi pembeda adalah faktor kebudayaan lebih menekankan masalah nilai-nilai dari kebudayaan. Masyarakat disini yakni PNS Kecamatan Babadan mampu membedakan nilai-nilai mana yang baik dan mana yang buruk, yang ditujukan berupa pandangannya terhadap PP No.45 Tahun 1990 yang mana ada yang beranggapan positif maupun negatif.

Melihat dari faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum salah satunya yakni dari SDM, yang meliputi pengetahuan seorang PNS dalam mengetahui dan memahami sebuah peraturan yang ada agar berjalan sesuai dengan tujuan dari buatnya PP tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai penutup atas uraian - uraian yang peneliti buat mengenai permasalahan yang ada dalam skripsi ini, maka dalam bab terakhir ini penulis akan memberikan suatu kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut :

1. Dari analisis rumusan masalah yang dilakukan, masyarakat Kabupaten Ponorogo memiliki pandangan baik yang setuju maupun yang kurang setuju terhadap adanya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990,
   a. Yang setuju berpendapat bahwa, adanya PP tersebut karena dapat mengatur PNS agar disiplin dan mengurangi praktek poligami, sehingga citra baik dan harkat serta martabat sebagai seorang PNS terjaga, dan hal ini sesuai dari tujuan di buatnya PP tersebut yakni untuk menjaga kedisiplinan dan kesejahteraan seorang PNS.
   b. Yang tidak setuju berpendapat bahwa, dalam peraturan tersebut tidak adanya unsur keadilan yang mana sorang wanita dilarang untuk dijadikan istri kedua dan seterusnya dengan alasan status pekerjaannya sebagai seorang PNS, karena menurut hukum Islam tidak ada ketentuan yang membahas hal tersebut.
2. Dari analisis mengenai implikasi diberlakukannya Peraturan Pemerintah No.45 tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS khususnya dalam dalam pasal 4 mengenai larangan wanita PNS dijadikan istri kedua, ketiga, atau keempat dapat disimpulkan sebagai berikut :

a. Dampak positif yakni, menjadikan seorang PNS patuh terhadap peraturan yang ada untuk tidak melangsungkan praktek poligami, mengingat sanksi yang diberikannya cukup berat

b. Dampak negatif yakni, akan bertambah maraknya praktek pernikahan dibawah tangan atau pernikahan siri dikalangan para PNS, guna untuk menghindarai sanksi yang dijatuhkan apabila melanggar peraturan tersebut.

B. Saran

Sebagai penutup dari skripsi ini, maka penulis berharap karya ilmiah ini bermanfaat bagi pembaca. Penulis ingin menyampaikan saran-saran yakni

1. Pada dasarnya pegawai negeri sipil merupakan aparatur negara dan abdi masyarakat yang seharusnya dapat memberikan contoh tauladan yang baik bagi masyarakat umum dengan tidak berbuat seenaknya sendiri dan patuh terhadap kode etik yang diembannya sebagai seorang PNS.
2. Diharapkan bagi pegawai negeri sipil supaya mengetahui dan memahami Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1990 sehingga mampu mengambil keputusan yang bijaksana berkaitan dengan masalah rumah tangganya dalam hal untuk beristri atau dijadikan istri lagi, yang mana seharusnya sesuai dengan kaidah-kaidah dari PP No. 45 Tahun 1990 agar dapat menjadi teladan yang baik bagi masyarakat umum.

DAFTAR PUSTAKA

Abdalati, Hammudah, Islam Suatu Kepastian, Terj.Nasmay Lofita Anas. Jakarta: Media Dakwah, 1983.

Al-Buthi, M.Sa'id Ramadhan, Perempuan Antara Kezaliman Sistem Barat dan Keadilan Islam, Ter. Darsim Emaya Imam Fajaruddin. Solo: Intermedia, 2003.

Al-Ghazali, Syaikh Muhammad, Al-Ghazali Islam Menjawab 40 Soal Islam Abad 20, Terj. Muhammad Tohir dan Abu Laila. Kairo: Dar Tsabit, 1983.

Alhamdani, H.S.A, Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam, Terj.Agus Salim. Jakarta: Pustaka Amani, 1989.

Anshori, Abdul Ghofur, Hukum Perkawinan Islam. Yogyakarta: UI Press Yogyakarta, 2011.

Baidan Nashruddin, Tafsir bi Al-*Ra'yi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999.

As Sanan, Arij Bdurrohman, Memahami Keadilan Dalam Poligami. Jakarta: Global Media, 2003.

Depag RI, Al-*Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Gema Risalah 1999.

Huzaemah Tahido Yanggo, Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam, (http://www.muslimat-nu.or.id). Publikasi, 26 Februari 2004.

Makmun, Rodli dkk, Poligami Dalam Tafsir Muhammad Syahrur. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009.

Mujamil, Kontribusi Islam Terhadap Peradaban Manusia. Solo: Ramadhani, 1993.

Muhaimin, Abdul, Risalah Nikah Penuntun Perkawinan. Surabaya: Bintang Terang, 1993.

Mulia, Siti Musdah, Islam Menggugat Poligami. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004.

Muthahhari, Murtadha, Hak-Hak Wanita Dalam Islam, cet.6 Terj. M.Hasem. Jakarta: Lentera, 2001.

Nurrudin, Amur dkk, Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana 2006.

Prastowo, Andi, Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian. Yogyakarta: Ar-ruzz Media, 2012.

Rahman, Abdul, *Perkawinan Dalam Syari'at Islam. Jakarta*: Rieneka Cipta, 1996.

Ridha, Muhammad Rasyid Ridha, Tafsir Al-Manar vol.IV. Mesir: Darul Manar, 1374 H.

Ridha, Muhammad Rasyid Ridha, Risalah Hak dan Kewajiban Wanita, Terj.Insando. Jakarta: Pustaka Qalami, 2004.

Rokamah Ridho, Al-Qawaid Fiqhiyah, Ponorogo: Al-Habib, 2012.

Sabiq, Sayid, Fiqh Sunnah (Jilid VI), Terj. Drs. Muhammad Thalib. Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1980.

Saebeni, Beni Ahmad, Fiqh Munakahat (Buku II). Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.

Soekanto, Soerjono, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: PT. Raja Garafindo Persada, 2007.

Sudjana, Nana, Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2003.

Syaltut, Mahmud, *Islam Aqidah wa Syari'ah*. Mesir: Dar Al- Qalam, 1996.

UU RI Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas UU No. 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

PP Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

http://hakamabbas.blogspot.com/2015/01/poligami-dalam-perspektif-hukum positif.html.

http://hakamabbas.blogspot.com/2015/01/poligami-dalam-perspektif-hukum positif.html.

https://jantera2015.wordpress.com/2016/03/26/poligami-dan-hukum-yang-berlaku-di-indonesia.

http://info-kecamatan-babadan.blogspot.id/p/blog-page.html.

http://kupasmerdeka.com/pns-eselon-ii-jadi-istri-kedua-pejabat-berwenang-terkesan-tutup-mata. .